



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 1

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG**

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Depok secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kota, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota Depok yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
22. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
27. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
28. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemetaan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5393);
54. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
55. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya
61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;

62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
64. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
66. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
67. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8);
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4548);
70. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 137);
71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27);
72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 40);

73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 41);
74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
76. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
77. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);
78. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01).
79. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
80. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2012- 2032**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Walikota adalah Walikota Depok.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi ruang dalam suatu wilayah yang meliputi ruang untuk fungsi lindung dan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tata tertib ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Strategi penataan ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.
16. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Depok dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Kota adalah pusat permukiman kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
21. Pusat pelayanan kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
22. Subpusat pelayanan kota yang selanjutnya disebut SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara geografis melayani satu subwilayah kota.
23. Pusat lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang secara geografis melayani skala lingkungan dapat mencakup satu kelurahan atau beberapa kelurahan.
24. Prasarana kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
26. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
27. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

28. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
29. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
30. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
31. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan antar Pusat Kegiatan Wilayah dan antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
32. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
33. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
34. Saluran Utama Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kilovolt yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
35. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran udara dengan kekuatan 500 (lima ratus) kilovolt yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
36. Gardu Induk adalah suatu sistem instalasi listrik yang terdiri dari beberapa perlengkapan peralatan listrik dan menjadi penghubung listrik dari jaringan transmisi ke jaringan distribusi primer.

37. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut GITET adalah gardu listrik yang mendapat daya dari saluran Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi untuk kemudian menyalurkannya ke GITET atau Gardu Induk Tegangan Tinggi lain melalui SUTET atau SUTT lain.
38. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
39. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disebut IPA adalah suatu kesatuan bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.
40. Drainase yaitu sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
41. Air limbah yaitu air yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi.
42. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).
43. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah yang merepresentasikan telah terkelolanya lingkungan yang sehat.
44. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
45. Persampahan yaitu pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
46. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
47. Unit Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPS adalah seperangkat alat yang dipergunakan untuk mengolah sampah secara terpadu.

48. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
49. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah tempat pengolahan dan pemrosesan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
50. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
51. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
52. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi;
53. Jalur evakuasi yaitu jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
54. Sistem proteksi kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
55. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.
56. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

57. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
58. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
59. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
60. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
61. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
62. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
63. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
64. Sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
65. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

66. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
67. Situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang potensial, dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.
68. Sempadan situ adalah garis batas luar pengamanan situ.
69. Waduk retensi adalah waduk digunakan untuk menampung dan menahan sebagian atau semua air banjir dihilu wilayah yang rawan banjir, tampungan bersifat sementara dan berpengaruh mengurangi laju aliran dan tinggi muka air banjir dibagian hilir daerah pengaliran sungai.
70. Daerah irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
71. Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang telah mengalami kemunduran/degradasi.
72. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan.
73. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kavling tanah matang.
74. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
75. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

76. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
77. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
78. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
79. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
80. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
81. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka.
82. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan (sapi/kerbau/domba/kambing) bagi konsumsi masyarakat umum.
83. Rumah Potong Unggas adalah kompleks bangunan dengan design dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas atau ayam bagi konsumsi masyarakat umum.
84. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Koefisien Dasar Hijau.

85. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka perbandingan luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan persen.
86. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan luas total seluruh lantai bangunan terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan desimal.
87. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan persen.
88. Bangunan adalah perwujudan fisik konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau bertumpu dengan susunan tertentu dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya di atas dan di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung dengan klasifikasi konstruksi bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan semi permanen.
89. Sempadan bangunan adalah ruang yang tidak diperkenankan didirikan bangunan di atasnya, dihitung dari batas persil yang dikuasai ke arah letak bangunan.
90. Sempadan sungai adalah ruang yang tidak diperkenankan didirikan bangunan di atasnya yang dibatasi oleh garis batas luar daerah sempadan.
91. Sentra Niaga dan Budaya yang selanjutnya disebut SNADA adalah adalah kawasan yang menjadi tempat berkumpulnya kegiatan rekreasi, pariwisata, seni dan budaya sekaligus pusat aktivitas perdagangan yang terintegrasi dengan kawasan pendidikan terpadu sebagai simpul pertumbuhan di wilayah selatan kota.
92. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan dasar untuk menyusun peraturan zonasi, yang menggambarkan kualitas ruang yang diinginkan.
93. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
94. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

95. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
96. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
97. Masyarakat adalah kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
98. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kota Depok disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Depok.

Pasal 3

RTRW Kota Depok menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis kota; dan
- g. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

RTRW Kota Depok memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. penetapan kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Bagian Keempat
Wilayah Perencanaan

Pasal 5

Wilayah perencanaan RTRW Kota Depok meliputi 11 (sebelas) kecamatan, dan 63 (enam puluh tiga) kelurahan, meliputi:

- a. Kecamatan Beji, terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Beji;
 - 2) Kelurahan Beji Timur;
 - 3) Kelurahan Kemiri Muka;
 - 4) Kelurahan Pondok Cina;
 - 5) Kelurahan Kukusan; dan
 - 6) Kelurahan Tanah Baru.
- b. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Pancoran Mas;
 - 2) Kelurahan Depok;
 - 3) Kelurahan Depok Jaya;
 - 4) Kelurahan Rangkapan Jaya;
 - 5) Kelurahan Rangkapan Jaya Baru; dan
 - 6) Kelurahan Mampang.
- c. Kecamatan Cipayung, terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Cipayung;
 - 2) Kelurahan Cipayung Jaya;
 - 3) Kelurahan Ratu Jaya;
 - 4) Kelurahan Bojong Pondok Terong; dan
 - 5) Kelurahan Pondok Jaya.
- d. Kecamatan Sukmajaya, terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Sukmajaya;
 - 2) Kelurahan Mekarjaya;
 - 3) Kelurahan Baktijaya
 - 4) Kelurahan Abadijaya;
 - 5) Kelurahan Tirtajaya; dan
 - 6) Kelurahan Cisalak.

- e. Kecamatan Cilodong, terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Sukamaju;
 - 2) Kelurahan Cilodong;
 - 3) Kelurahan Kalibaru;
 - 4) Kelurahan Kalimulya; dan
 - 5) Kelurahan Jatimulya.
- f. Kecamatan Limo, terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Limo;
 - 2) Kelurahan Meruyung;
 - 3) Kelurahan Grogol; dan
 - 4) Kelurahan Krukut.
- g. Kecamatan Cinere, terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Cinere;
 - 2) Kelurahan Gandul;
 - 3) Kelurahan Pangkalan Jati; dan
 - 4) Kelurahan Pangkalan Jati Baru.
- h. Kecamatan Cimanggis, terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Cisalak Pasar;
 - 2) Kelurahan Mekarsari;
 - 3) Kelurahan Tugu;
 - 4) Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
 - 5) Kelurahan Harjamukti; dan
 - 6) Kelurahan Curug.
- i. Kecamatan Tapos, terdiri atas:
 - 1) Kelurahan Tapos;
 - 2) Kelurahan Leuwinanggung;
 - 3) Kelurahan Sukatani;
 - 4) Kelurahan Sukamaju Baru;
 - 5) Kelurahan Jatijajar;
 - 6) Kelurahan Cilangkap; dan
 - 7) Kelurahan Cimpaeun.

- j. Kecamatan Sawangan, terdiri atas:
- 1) Kelurahan Sawangan;
 - 2) Kelurahan Kedaung;
 - 3) Kelurahan Cinangka;
 - 4) Kelurahan Sawangan Baru;
 - 5) Kelurahan Bedahan;
 - 6) Kelurahan Pengasinan; dan
 - 7) Kelurahan Pasir Putih.
- k. Kecamatan Bojongsari, terdiri atas:
- 1) Kelurahan Bojongsari;
 - 2) Kelurahan Bojongsari Baru;
 - 3) Kelurahan Serua;
 - 4) Kelurahan Pondok Petir;
 - 5) Kelurahan Curug;
 - 6) Kelurahan Duren Mekar; dan
 - 7) Kelurahan Duren Seribu.

Pasal 6

Kota Depok secara geografis terletak pada koordinat $6^{\circ} 18' 30''$ - $6^{\circ} 28' 00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 42' 30''$ - $106^{\circ} 55' 30''$ Bujur Timur, dengan luas kurang lebih 20.029 (dua puluh ribu dua puluh sembilan) hektar.

Pasal 7

Batas-batas wilayah Kota Depok meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 8

Tujuan penataan ruang wilayah kota Depok mewujudkan kota pendidikan, perdagangan dan jasa yang nyaman, religius dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Depok meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota; dan
- c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kota.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki yang memperkuat kegiatan pendidikan, riset dan inovasi teknologi, perdagangan dan jasa berskala regional;
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terdistribusi secara hirarkis; dan
 - c. pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kegiatan pendidikan, riset dan inovasi teknologi, serta perdagangan dan jasa.
- (2) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki yang memperkuat kegiatan pendidikan, riset dan inovasi teknologi, perdagangan dan jasa berskala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
 - b. mengatur hirarki dan distribusi wilayah pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal hingga skala regional;
 - c. mengoptimalkan pengembangan kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dan berskala nasional hingga internasional dan menjadi pusat riset dan inovasi teknologi; dan

- d. mengembangkan kawasan pendidikan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan Sentra Niaga dan Budaya (SNADA).
- (3) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terdistribusi secara hirarkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan dan menyeimbangkan aksesibilitas menuju pusat-pusat pelayanan di seluruh wilayah kota;
 - b. menata dan mengembangkan sistem transportasi perkotaan berbasis terminal, angkutan jalan, kendaraan, parkir, dan jaringan jalan untuk pejalan kaki;
 - c. memfasilitasi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kereta api;
 - d. memfasilitasi upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik dan gas;
 - e. mengembangkan jaringan telekomunikasi yang mendukung pengembangan *cyber city*;
 - f. mengelola dan mengembangkan ketersediaan dan kualitas jaringan sarana prasarana sumber daya air berbasis Daerah Aliran Sungai;
 - g. menata dan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan drainase;
 - h. mengembangkan sistem jaringan air minum;
 - i. mengembangkan jaringan dan pelayanan pengolahan limbah secara terpadu;
 - j. meningkatkan sistem pengelolaan sampah baik melalui pemanfaatan pelayanan regional maupun lokal;
 - k. menyediakan jalur evakuasi bencana yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
 - l. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk mengurangi terjadinya kebakaran.
- (4) Strategi pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan pendidikan, riset dan inovasi teknologi, serta perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa dengan mengoptimalkan sistem angkutan umum massal; dan
- b. mengembangkan jaringan infrastruktur terpadu di kawasan pendidikan, riset dan inovasi teknologi, serta perdagangan dan jasa.

Paragraf 3

Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 11

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya.

Pasal 12

(1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan
- b. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota.
- c. peningkatan kerjasama dan pembagian peran dengan provinsi atau Kabupaten/Kota lain yang berbatasan untuk pengelolaan lindung berbasis Daerah Aliran Sungai.

(2) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mempertahankan kawasan yang berfungsi lindung yang belum berubah fungsi;
- b. mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung yang telah berubah fungsi; dan
- c. meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang berfungsi lindung.

(3) Strategi peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang telah ada;
 - b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
 - c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - d. mengukuhkan kawasan pertanian lahan basah dan beririgasi teknis sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
 - e. mengembangkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- (4) Strategi peningkatan kerjasama dan pembagian peran dengan provinsi atau Kabupaten/Kota lain yang berbatasan untuk pengelolaan lindung berbasis Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. menyusun kerjasama dengan Perguruan Tinggi; dan
 - b. menyusun kerjasama dengan wilayah perbatasan.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. pengembangan kawasan pendidikan, riset dan inovasi teknologi, serta perdagangan dan jasa dalam mendukung kesetaraan fungsi di PKN Jabodetabekpunjur;
 - b. pengelolaan pertumbuhan kawasan budi daya untuk membentuk ruang kota yang kompak dan efisien dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. penyediaan fasilitas keagamaan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi pengembangan kawasan pendidikan, riset dan inovasi teknologi, serta perdagangan dan jasa dalam mendukung kesetaraan fungsi di PKN Jabodetabekpunjur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan penataan kawasan pendidikan tinggi berskala nasional maupun internasional yang sudah ada sebagai pusat kegiatan riset dan inovasi teknologi;
 - b. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional;
 - c. mengarahkan pengembangan pusat perdagangan dan jasa baru ke wilayah Kota Depok bagian selatan, barat dan timur;
 - d. menata perkembangan pusat perdagangan dan jasa di wilayah pusat Kota Depok;
 - e. mengembangkan kawasan pendidikan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan SNADA di wilayah selatan Kota Depok;
 - f. mewajibkan penyediaan parkir dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - g. merevitalisasi kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun kualitas pelayanannya; dan
 - h. mengarahkan sistem pusat perdagangan dan jasa yang terintegrasi, melalui pendekatan superblok atau penggunaan campuran di kawasan yang telah didominasi oleh kegiatan perdagangan/komersial.
- (3) Strategi pengelolaan pertumbuhan kawasan budi daya untuk membentuk ruang kota yang kompak dan efisien dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mempertahankan kawasan terbangun berkepadatan rendah di sebagian wilayah kota;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan pusat kota;
 - c. mengoptimalkan perkembangan subpusat kota;
 - d. mengelola perkembangan kegiatan industri;
 - e. mengendalikan jenis pemanfaatan ruang yang dapat dikembangkan sesuai daya dukung dan daya tampung;
 - f. memfasilitasi pertumbuhan kawasan perumahan secara vertikal;
 - g. mengarahkan pemanfaatan ruang bawah tanah untuk kegiatan budi daya secara terkendali;

- h. membatasi pemanfaatan air tanah untuk kegiatan budidaya; dan
 - i. mewujudkan dan mengembangkan *cyber city*.
- (4) Strategi penyediaan fasilitas keagamaan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengarahkan setiap kegiatan pemanfaatan ruang untuk menyediakan fasilitas keagamaan sesuai standar yang berlaku; dan
 - b. mengembangkan pusat kegiatan keagamaan berskala kota bagi pemeluk agama yang jumlahnya mayoritas.
- (5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga;
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Paragraf 4

Kebijakan Dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Kota

Pasal 14

- (1) Kebijakan penetapan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi pengembangan kawasan strategis kota melalui kebijakan penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menata kawasan agar tercapai penggunaan infrastruktur kawasan secara efisien;
 - b. menata kawasan agar menjadi identitas khas jatidiri kota; dan

- c. menata kawasan agar terjaga fungsi ekologis lingkungan kota.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan kota;
 - b. sistem jaringan prasarana utama wilayah kota; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta Rencana Struktur Ruang Kota Depok dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota

Pasal 16

- (1) Pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota (PPK);
 - b. subpusat pelayanan kota (SPK); dan
 - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua kelurahan di Kecamatan Beji; Kelurahan Depok, DepokJaya, Pancoran Mas di Kecamatan Pancoran Mas; Kelurahan Mekarjaya, Tirtajaya di Kecamatan Sukmajaya dengan kegiatan utama:
 - a. kantor pemerintahan;
 - b. pendidikan tinggi, riset dan inovasi teknologi;
 - c. perdagangan dan jasa skala regional;
 - d. terminal terpadu;
 - e. perumahan kepadatan tinggi (vertikal);
 - f. konservasi budaya; dan
 - g. RTH kota.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPK Cinere;

- b. SPK Sawangan;
 - c. SPK Cipayung;
 - d. SPK Tapos; dan
 - e. SPK Cimanggis.
- (4) SPK Cinere sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi seluruh kelurahan di Kecamatan Cinere; seluruh Kelurahan di Kecamatan Limo; dan Kelurahan RangkapanJaya, RangkapanJaya Baru, Kelurahan Mampang di Kecamatan Pancoran Mas dengan kegiatan utama:
- a. pariwisata;
 - b. pendidikan tinggi;
 - c. perdagangan dan jasa skala subwilayah kota;
 - d. perumahan kepadatan sedang; dan
 - e. RTH kota.
- (5) SPK Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi seluruh kelurahan di Kecamatan Bojongsari dan seluruh Kelurahan di Kecamatan Sawangan dengan kegiatan utama:
- a. pariwisata;
 - b. rumah sakit tipe A;
 - c. perdagangan dan jasa skala regional (jasa pergudangan);
 - d. agrobisnis (tanaman hias, buah, ikan hias);
 - e. pertanian;
 - f. perumahan kepadatan rendah; dan
 - g. RTH kota.
- (6) SPK Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi seluruh kelurahan di Kecamatan Cipayung dengan kegiatan utama:
- a. perdagangan dan jasa skala subwilayah kota;
 - b. perumahan kepadatan rendah;
 - c. kawasan SNADA;
 - d. industri; dan
 - e. RTH kota.
- (7) SPK Tapos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi seluruh kelurahan di Kecamatan Cilodong; Kelurahan Sukmajaya di Kecamatan Sukmajaya; dan Kelurahan Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, Cimpaeun, Tapos, Leuwinanggung di Kecamatan Tapos dengan kegiatan utama:
- a. perdagangan dan jasa skala regional;

- b. kawasan olahraga skala regional;
 - c. terminal tipe A;
 - d. industri;
 - e. jasa pergudangan;
 - f. perumahan kepadatan sedang dan kepadatan rendah;
 - g. pusat sosial budaya;
 - h. kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - i. RTH kota.
- (8) SPK Cimanggis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi seluruh kelurahan di Kecamatan Cimanggis; Kelurahan Cisalak, Baktijaya, Abadijayadi Kecamatan Sukmajaya, dan Kelurahan Sukatani di Kecamatan Tapos dengan kegiatan utama:
- a. perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. industri;
 - c. perumahan kepadatan sedang;
 - d. kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - e. RTH kota.
- (9) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh kelurahan di wilayah Kota Depok dengan kegiatan pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi.
- (10) PPK dan SPK di Kota Depok akan diatur lebih lanjut dengan rencana detail tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kota Depok.
- (11) Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Depok dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama Wilayah Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana utama wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan

- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian.

Paragraf 2

Sistem Transportasi Darat

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kota Depok dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. penetapan fungsi jalan; dan
- b. peningkatan kapasitas dan jaringan jalan.

Pasal 20

- (1) Penetapan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan tol;
 - b. jalan arteri primer;
 - c. jalan arteri sekunder;
 - d. jalan kolektor primer; dan
 - e. jalan kolektor sekunder.
- (2) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan tol Ruas Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) melewati Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cimanggis;
 - b. rencana jalan Tol Ruas Cinere-Cimanggis melewati Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Limo yang merupakan bagian sistem jaringan jalan tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) II;

- c. rencana jalan Tol Cimanggis – Cibitung melewati Kecamatan Cimanggis; dan
 - d. rencana jalan Tol Ruas Depok-Antasari melewati Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas jalan Gandaria-Cilodong/BTS.Depok-BTS.Kota Bogor melewati Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Tapos.
- (4) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ruas Jalan Teratai Raya-Jalan Arief Rahman Hakim melewati Kelurahan Beji dan Kelurahan Kemiri Muka;
 - b. ruas Jalan Merawan-Jalan Cinere Raya-Jalan Limo Raya-Jalan Meruyung Raya melewati Kecamatan Cinere dan Kecamatan Limo;
 - c. ruas Jalan Pitara Raya-Jalan Cipayung Raya melewati Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung;
 - d. ruas Jalan KH. M. Usman- Jalan Haji Asmawi-Jalan Nusantara Raya melewati Kecamatan Beji dan Kecamatan Pancoran Mas;
 - e. Jalan Raya Tanah Baru melewati Kecamatan Beji dan Kecamatan Pancoran Mas;
 - f. ruas Jalan Kartini-Jalan Raya Citayam melewati Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung;
 - g. Jalan Gas Alam melewati Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Tapos;
 - h. Jalan Akses UI di Kelurahan Tugu;
 - i. ruas Jalan Leuwinanggung-Jalan Raya Tapos melewati Kelurahan Leuwinanggung dan Kelurahan Tapos;
 - j. Jalan Cilangkap melewati Kelurahan Cimpaeun dan Kelurahan Cilangkap; dan
 - k. Jalan Margonda Raya melewati Kecamatan Beji dan Kecamatan Pancoran Mas.

- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ruas jalan Gandaria/BTS. Depok/Tangerang-BTS. Depok/Bgr-Bogor melewati Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Sawangan;
 - b. Jalan Trans Yogi di Kelurahan Harjamukti;
 - c. Jalan Ir. H. Juanda melewati Kecamatan Beji dan Kecamatan Sukmajaya;
 - d. ruas Jalan Dewi Sartika-Jalan Raya Sawangan melewati Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Mampang, dan Kelurahan Rangkapan Jaya;
 - e. Sawangan-BTS. Depok melewati Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari;
 - f. ruas Jalan Siliwangi-Jalan Tole Iskandar melewati Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Sukmajaya;
 - g. SP.Jalan Tole Iskandar-Pondok Rajeg (BTS. Depok/Bogor) melewati Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong.
- (6) Rencana jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. ruas Jalan Pangkalan Jati-Jalan Gandul Raya-Jalan Krukut-Jalan Grogol-Jalan Pramuka melewati Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo dan Kecamatan Pancoran Mas;
 - b. ruas Jalan Bukit Cinere-Jalan Erha (Terusan Brigif) melewati Kelurahan Cinere dan Kelurahan Gandul;
 - c. ruas Jalan Keadilan-Jalan Bonang Raya melewati Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung;
 - d. Jalan Serua Raya di Kelurahan Serua;
 - e. ruas Jalan Reni Jaya-Jalan Pondok Petir-Jalan Raya Curug melewati Kelurahan Pondok Petir dan Kelurahan Curug;
 - f. Jalan Abdul Wahab melewati Kelurahan Cinangka, Kelurahan Kedaung, dan Kelurahan Sawangan;
 - g. ruas Jalan Raya Pengasinan-Jalan Arco Raya melewati Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari;
 - h. Jalan Pasir Putih melewati Kelurahan Sawangan Baru dan Kelurahan Pasir Putih;
 - i. ruas Jalan Sulaeman-Jalan Kampung Prigi di Kelurahan Bedahan;
 - j. ruas Jalan R. Sanim di Kelurahan Tanah Baru;

- k. ruas Jalan Curug Agung-Jalan Bungur-Jalan Palakali melewati Kelurahan Tanah Baru dan Kelurahan Kukusan;
- l. Jalan Akses Kota Kembang melewati Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong;
- m. ruas Jalan Parung Serab-Jalan Raya Kalimulya-Jalan Jatimulya melewati Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong;
- n. ruas Jalan Kemakmuran-Jalan Sentosa di Kelurahan Mekarjaya;
- o. Jalan Proklamasi melewati Kelurahan Mekarjaya dan Kelurahan Abadijaya;
- p. Jalan Merdeka di Kelurahan Mekarjaya dan Kelurahan Abadijaya;
- q. ruas Jalan Raya Keadilan-Jalan Bahagia melewati Kelurahan Abadijaya dan Kelurahan Baktijaya;
- r. jalan Tole Iskandar melewati Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong;
- s. ruas Jalan Nusantara Pasir Gunung Selatan-Jalan Lafran Pane-Jalan Industri-Jalan Pondok Duta-Jalan Duta Pelni melewati Kelurahan Pasir Gunung Selatan dan Kelurahan Tugu;
- t. Jalan Radar Auri di Kelurahan Mekarsari;
- u. ruas Jalan Sinar Matahari-Jalan Pekapuran-Jalan Belong-Jalan Sukatani Raya melewati Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Tapos;
- v. ruas Jalan Kopasus-Jalan Raya Ciherang di Kelurahan Sukatani;
- w. Jalan Putri Tunggal di Kelurahan Harjamukti;
- x. Jalan Kebayunan melewati Kelurahan Sukatani, Kelurahan Tapos dan Kelurahan Leuwinanggung;
- y. ruas Jalan Nangka-Jalan Sukamaju Baru-Jalan Bhakti ABRI di Kelurahan Sukamaju Baru;
- z. Jalan Divif AD-Jalan Divisi I Cilodong di Kelurahan Cilodong; dan
- aa. ruas Jalan Abdul Gani-Jalan Abdul Gani 2 di Kelurahan Kalibaru.

- (7) Penetapan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilihat dalam Tabel Penetapan Fungsi Jalan Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan akses melalui pembangunan jalan baru;
 - b. peningkatan kapasitas jalan yang telah ada;
 - c. peningkatan kinerja simpang jalan tidak sebidang; dan
 - d. penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.
- (2) Rencana peningkatan akses melalui pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pembangunan jalan untuk arah utara-selatan meliputi:
 1. terusan Jalan Lafran Pane sampai dengan Jalan Ir. H. Juanda;
 2. jalan sejajar jalur rel kereta api yang menghubungkan Jalan Siliwangi dengan Jalan Arif Rahman Hakim;
 3. jalan tembus yang menghubungkan Jalan Raya Parung dengan rencana jalur *Depok Outer Ring Road*; dan
 4. jalan tembus yang menghubungkan Jalan Trans Yogi dengan terusan Jalan Gas Alam.
 - b. pembangunan jalan untuk arah barat-timur meliputi:
 1. terusan Jalan Kota Kembang menghubungkan simpang Jalan Kartini dengan Jalan Sawangan;
 2. jalan tembus dari pintu Tol Cimanggis menuju Terminal Jatijajar;
 3. jalan tembus yang menghubungkan Jalan Krukut dengan Jalan Limo Raya;
 4. terusan Jalan AR Hakim sampai Jalan Raya Tanah Baru;
 5. jalan tembus yang menghubungkan Jalan Raya Sawangan dengan Jalan Raya Tanah Baru;
 6. terusan Jalan Gas Alam;

7. jalan tembus simpang Bojongsari sampai dengan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor;
 8. jalan baru yang mendukung membentuk jalur *Depok Outer Ring Road /DORR* meliputi:
 - a) jalan tembus dari Terminal Jatijajar sampai Jalan Tapos Raya;
 - b) jalan tembus Kalibaru sampai Duren Mekar;
 - c) jalan tembus Bojongsari Baru sampai Tanah Baru; dan
 - d) jalan tembus lanjutan Jalan Ir. H. Juanda, menghubungkan Jalan Margonda dengan Jalan Limo Raya.
- (3) Rencana peningkatan kapasitas jalan yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalan Abdul Wahab melewati Kelurahan Cinangka, Kelurahan Kedaung, dan Kelurahan Sawangan;
 - b. Jalan Akses UI di Kelurahan Tugu;
 - c. ruas Jalan Raya Pengasinan-Jalan Arco Raya melewati Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari;
 - d. Jalan Bukit Cinere-jalan Erha (Terusan Brigif) melewati Kelurahan Cinere dan Kelurahan Gandul;
 - e. ruas Jalan Pitara Raya-Jalan Cipayung Raya melewati Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung;
 - f. ruas Jalan Kartini-Jalan Raya Citayam melewati Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung;
 - g. ruas Jalan Dewi Sartika-Jalan Raya Sawangan melewati Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Mampang, dan Kelurahan Rangkapan Jaya;
 - h. ruas Jalan Pangkalan Jati-Jalan Gandul Raya-Jalan Krukut-Jalan Grogol-Jalan Pramuka melewati Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo dan Kecamatan Pancoran Mas;
 - i. ruas Jalan Merawan-Jalan Cinere Raya-Jalan Limo Raya-Jalan Meruyung Raya melewati Kecamatan Cinere dan Kecamatan Limo;

- j. ruas Jalan Siliwangi-Jalan Tole Iskandar melewati Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Sukmajaya;
- k. ruas Jalan Sinar Matahari-Jalan Pekapuran-Jalan Belong-Jalan Sukatani Rayamelewati Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Tapos;
- l. ruas Jalan Parung Serab-Jalan Raya Kalimulya-Jalan Jatimulya melewati Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong;
- m. Jalan Raya Tanah Baru melewati Kecamatan Beji dan Kecamatan Pancoran Mas;
- n. Ruas Jalan Leuwinanggung-Jalan Raya Tapos melewati Kelurahan Leuwinanggung dan Kelurahan Tapos;
- o. Jalan Putri Tunggal di Kelurahan Harjamukti;
- p. Jalan Radar Auri di Kelurahan Mekarsari;
- q. Jalan Raya Muhtar melewati Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari;
- r. ruas Jalan Nusantara Pasir Gunung Selatan-Jalan Lafran Pane-Jalan Industri-Jalan Pondok Duta-Jalan Duta Pelni melewati Kelurahan Pasir Gunung Selatan dan Kelurahan Tugu;
- s. ruas Jalan Kemakmuran-Jalan Sentosa di Kelurahan Mekarjaya;
- t. ruas Jalan Keadilan-Jalan Bonang Raya melewati Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cipayung.
- u. Jalan Raya Bogor melewati Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cimanggis;
- v. Jalan Raya Parung Ciputat melewati Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Bojongsari;
- w. Jalan Trans Yogi melewati Kelurahan Harjamukti;
- x. ruas Jalan KH. M. Usman-Jalan Haji Asmawi-Jalan Nusantara Raya melewati Kecamatan Beji dan Kecamatan Pancoran Mas;
- y. Jalan Gas Alam melewati Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Sukatani, dan Kelurahan Curug;
- z. Jalan Pondok Rajeg di Kelurahan Jatimulya;

- aa. ruas Jalan Ciherang-Jalan Kopasusmelewati Kelurahan Sukatani;
 - bb. Jalan Raya Curug-jalan Pondok Petir-Jalan Reni Jaya melewati Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir dan Kelurahan Curug;
 - cc. Ruas Jalan Raden Saleh-Jalan Kemang-Jalan Abdul Gani 2 melewati Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Kalibaru, dan Kelurahan Jatimulya;
 - dd. ruas Jalan Divisi I Cilodong-Jalan Divif AD melewati Kelurahan Cilodong dan Kelurahan Kalibaru;
 - ee. ruas Jalan Sukamaju Baru-Jalan Bhakti ABRI-Jalan Nangka melewati Kelurahan Sukamaju Baru;
 - ff. ruas Jalan Bahagia-Jalan Keadilan melewati Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Abadijaya, dan Kelurahan Bhaktijaya;
 - gg. Jalan Merdeka di Kelurahan Abadijaya;
 - hh. Jalan Cilangkap di Kelurahan Cilangkap;
 - ii. Jalan R. Sanim di Kelurahan Tanah Baru;
 - jj. Jalan Curug Agung di Kelurahan Tanah Baru;
 - kk. Jalan Kebayunan melewati Kelurahan Sukatani, Kelurahan Tapos dan Kelurahan Leuwinanggung;
 - ll. ruas Jalan Sulaeman-Jalan Kampung Prigi di Kelurahan Bedahan;
 - mm. Jalan Serua Raya di Kelurahan Serua; dan
 - nn. Jalan Pasir Putih melewati Kelurahan Sawangan Baru dan Kelurahan Pasir Putih.
- (4) Rencana peningkatan kinerja simpang jalan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. simpang rencana terusan Jalan Ir. H. Juanda dengan rel kereta api;
 - b. simpang Jalan Siliwangi sampai dengan Jalan Raya Sawangan;
 - c. simpang Jalan Raya Citayam; dan
 - d. simpangterusan Jalan Kota Kembang dengan rel kereta api.
- (5) Rencana penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. jenis kendaraan tidak bermotor meliputi sepeda dan becak;
- b. penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor meliputi:
 1. penyediaan jalur sepeda di kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan kawasan perumahan;
 2. penyediaan jalur sepeda di koridor Jalan Tole Iskandar-Jalan Siliwangi, Jalan Raya Sawangan-Jalan Raya Muhtar, Jalan Raya Parung Ciputat, Jalan Cinere Raya-JalanLimo Raya-JalanRaya Meruyung, Jl. Ir. H. Juanda dan Jalan Raya Bogor;
 3. penyediaan jalur sepeda di kawasan Tapos (*Civic Center*) meliputi koridor Terminal Jatijajar-*Islamic Center- Sport Center* dan *UKM Center*;
 4. penyediaan jalur sepeda di kawasan strategis SNADA di Kecamatan Cipayung;
 5. jalur sepeda dapat memanfaatkan badan jalan pada ruas jalan yang ditetapkan; dan
 6. jalur becak memanfaatkan badan jalan pada ruas jalan di kawasan perumahan dan sekitar pasar.

Pasal 22

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas terminal penumpang; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Rencana peningkatan kualitas dan kuantitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan terminal tipe A di Kelurahan Jatijajar;
 - b. pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Sawangan;
 - c. pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Limo;
 - d. pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Cisalak Pasar;
 - e. pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Cipayung Jaya;

- f. pembangunan terminal tipe C di Kelurahan Jatimulya; dan
 - g. pengembangan terminal tipe C di Jalan Margonda menjadi terminal terpadu.
- (3) Pengembangan prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
- a. sistem perparkiran;
 - b. halte;
 - c. lampu penerangan jalan;
 - d. tempat penyeberangan orang;
 - e. lokasi lampu pengatur lalu lintas; dan
 - f. kelengkapan jalan dan perabot lainnya;
- (4) Rencana pengelolaan prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui kerjasama antardaerah maupun melibatkan pihak swasta dan masyarakat.
- (5) Rencana sistem perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. parkir di badan jalan; dan
 - b. parkir di luar badan jalan;
- (6) Parkir di badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya diperuntukkan pada ruas jalan dengan kapasitas jalan yang memadai dan tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.
- (7) Pengembangan parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. parkir di dalam kantor pemerintahan;
 - b. parkir di dalam kantor swasta;
 - c. parkir di dalam fasilitas pendidikan;
 - d. parkir di dalam fasilitas kesehatan;
 - e. parkir di dalam fasilitas peribadatan;
 - f. parkir di dalam kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - g. parkir di dalam kawasan pariwisata;
- (8) Rencana sistem perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pembangunan dan peningkatan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama di pusat-pusat kegiatan;

- b. penetapan ketentuan penyediaan parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan pergerakan lalu lintas;
 - c. penyediaan dan penataan fasilitas taman dan/atau gedung parkir yang diintegrasikan dengan pengelolaan angkutan umum (sistem *park and ride*) pada terminal/stasiun antarmoda pada pusat-pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan rel, shelter angkutan massal jalan raya dan terminal angkutan umum jalan raya; dan
 - d. bagi kegiatan baru/perdagangan harus menyediakan parkir yang memadai.
- (9) Pengembangan halte sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Jalan Margonda depan showroom Chevrolet;
 - b. Jalan Margonda depan Bank Jabar Banten;
 - c. Jalan Margonda depan Saladdin Square;
 - d. Jalan Margonda depan D Mall;
 - e. Jalan Margonda depan Perumahan Pesona Khayangan;
 - f. Jalan Margonda depan Depok Town Square;
 - g. Jalan Margonda simpang Jalan Juanda;
 - h. Jalan Margonda depan Margo City Depok;
 - i. Jalan Margonda depan Universitas Guna Darma;
 - j. Jalan Margonda depan Margonda Residence;
 - k. Jalan Margonda depan Tugu Selamat Datang;
 - l. ruas Jalan Akses UI, Jalan Siliwangi, Jalan Tole Iskandar, Jalan Juanda, Jalan KSU, Jalan Kemakmuran, Jalan Sentosa, Jalan Lafran Pane, Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Sawangan, Jalan Meruyung Raya, Jalan Limo Raya, Jalan Cinere Raya, Jalan Kartini, dan Terusan Parung-Raya Bogor;
- (10) Pengembangan lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi penyediaan lampu penerangan jalan pada ruas-ruas jalan utama hingga jalan lingkungan, persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah.
- (11) Pengembangan tempat penyeberangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi ruas jalan utama yang memiliki pergerakan lalu lintas padat berupa jembatan dan *zebra cross*.

- (12) Lokasi lampu pengatur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. simpang tiga Jalan Raya Bogor-Jalan Akses UI;
 - b. simpang empat Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Raya Bogor-Jalan Gas Alam;
 - c. simpang empat Jalan Raya Bogor-Jalan Jatijajar-Jalan Tole Iskandar;
 - d. simpang empat Jalan Lafran Pane-Jalan Nusantara Palsi Gunung Selatan-Jalan Akses UI;
 - e. simpang tiga Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Margonda;
 - f. simpang tiga Jalan Margonda-Jalan Arif Rahman Hakim;
 - g. simpang tiga Jalan Margonda-Jalan Siliwangi;
 - h. simpang tiga Jalan Arif Rahman Hakim-Jalan Nusantara;
 - i. simpang lima Jalan Raya Sawangan-Jalan Salak-Jalan Pitara-Jalan Nusantara-Jalan Dewi Sartika;
 - j. simpang empat Jalan Gandul Raya-Jalan Pangkalan Jati-Jalan Bukit Cinere;
 - k. simpang tiga Jalan Raya Pengasinan-Jalan Muhtar Raya; dan
 - l. simpang tiga Jalan Raya Parung-Ciputat-Jalan Muhtar Raya.
- (13) Rencana pengembangan lampu pengatur lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (12) meliputi penyediaan lampu pengatur lalu lintas pada simpang rencana pengembangan jalan.
- (14) Pengembangan kelengkapan jalan dan perabot lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. rambu-rambu;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - e. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan; dan
 - f. perlengkapan jalan lainnya.

Pasal 23

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
 - a. pelayanan lalu lintas dan angkutan penumpang; dan
 - b. pelayanan lalu lintas dan angkutan barang.
- (2) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. trayek angkutan kota;
 - b. trayek angkutan perbatasan atau lintas batas;
 - c. trayek angkutan antar kota antar provinsi (AKAP);
 - d. trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
 - e. trayek angkutan massal.
- (3) Trayek angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. trayek Terminal Depok-Depok Dalam;
 - b. trayek Terminal Depok-Depok II Tengah/Timur;
 - c. trayek Terminal Depok-Parung;
 - d. trayek Terminal Depok-Kukusan;
 - e. trayek Terminal Depok-Citayam;
 - f. trayek Terminal Depok-Simpangan;
 - g. trayek Terminal Depok-Rawa Denok;
 - h. trayek Terminal Depok-Kalimulya;
 - i. trayek Terminal Depok-Palsigunung;
 - j. trayek Jembatan Depok I-Simpangan Limo;
 - k. trayek Sawangan-Duren Seribu;
 - l. trayek Sawangan-Curug;
 - m. trayek Sawangan-Citayam;
 - n. trayek Pasar Cisalak-Palsigunung; dan
 - o. trayek Pasar Cisalak-Leuwinanggung.
- (4) Trayek angkutan perbatasan atau lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. trayek Terminal Depok-Lebak Bulus;
 - b. trayek Parung-Pondok Cabe-Lebak Bulus;
 - c. trayek Terminal Depok-Ciputat;
 - d. trayek Terminal Depok-Kampung Rambutan;
 - e. trayek Pangkalan Cinere-Terminal Ciputat;
 - f. trayek Cileungsi-Kampung Rambutan;

- g. trayek Mekarsari-Pasar Minggu;
 - h. trayek Parung-Ciputat;
 - i. trayek Cibinong-Kampung Rambutan;
 - j. trayek Terminal Depok-Warung Sila;
 - k. trayek Cibinong-Kampung Rambutan;
 - l. trayek Citeureup-Kampung Rambutan;
 - m. trayek Limo-Pasar Minggu;
 - n. trayek Cisalak-Leuwinanggung;
 - o. trayek Cisalak-Taman Bunga;
 - p. trayek Depok-Pasar Minggu;
 - q. trayek Depok-Pinangranti; dan
 - r. trayek Cisalak-Cileungsi Kabupaten Bogor.
- (5) Trayek angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. trayek Depok-Kalideres;
 - b. trayek Depok-Tanjung Priok;
 - c. trayek Depok-Pulo Gadung;
 - d. trayek Depok-Senen;
 - e. trayek Depok-Grogol;
 - f. trayek Depok-Kota;
 - g. trayek Depok-Tanah Abang;
 - h. trayek Depok-Pasar Baru;
 - i. trayek Depok-Blok M; dan
 - j. trayek Depok-Pasar Minggu.
- (6) Trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Depok-Bandung;
 - b. Depok-Karang Nunggal;
 - c. Depok-Pangandaran;
 - d. Depok-Banjarsari;
 - e. Depok-Sumedang;
 - f. Depok-Sukabumi;
 - g. Depok-Bogor;
 - h. Depok-Bekasi;
 - i. Depok-Garut-Singaparna;

- j. Depok-Citeureup;
 - k. Depok-Cirebon-Kuningan;
 - l. Depok-Ciamis; dan
 - m. Depok-Tasikmalaya.
- (7) Rencana trayek angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. trayek utama yang melayani pergerakan ke luar wilayah kota meliputi:
 1. Terminal Jatijajar-Jalan Raya Bogor-Terminal Kampung Rambutan;
 2. Terminal Jatijajar-Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Margonda Raya-Ragunan;
 3. Terminal Jatijajar- Jalan Ir. H. Juanda-Cinere-Terminal Lebak Bulus;
 4. Terminal Depok-Jalan Margonda Raya-Lenteng Agung-Ragunan;
 5. Terminal Depok-Jalan Margonda Raya-Lenteng Agung-Pasar Minggu;
 6. Depok 2- Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Margonda Raya-Lenteng Agung-Pasar Minggu;
 7. Bojongsari-Ciputat-Lebak Bulus;
 8. Terminal Jatijajar-Jalan Raya Bogor-Jalan TB Simatupang-Warung Buncit-Dukuh Atas;
 9. Terminal Depok-Jalan Ir. H. Juanda-Tol Cinere Jagorawi-Cawang-Grogol; dan
 10. Terminal Depok-Jalan Raya Margonda-Pasar Minggu-Pancoran-Manggarai.
 - b. Trayek pengumpanyang melayani pergerakan di dalam wilayah kota meliputi:
 1. Terminal Depok-Terminal Jatijajar;
 2. Terminal Jatijajar-Pasir Putih-Parung;
 3. Terminal Depok-Sawangan-Parung; dan
 4. Cinere-Sawangan-Parung.
- (8) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk melayani kawasan industri dan kawasan militer meliputi:

- a. Jalan Raya Bogor;
 - b. Jalan Akses UI;
 - c. Jalan Tole Iskandar;
 - d. Jalan Cilodong;
 - e. Jalan Raya Parung; dan
 - f. jalan baru yang mendukung membentuk jalur Depok *Outer Ring Road* /DORR meliputi:
 - 1. jalantembus dari Terminal Jatijajar sampai Jalan Tapos Raya; dan
 - 2. jalantembus Kalibaru sampai Duren Mekar;
- (9) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
- a. peningkatan pelayanan angkutan umum untuk seluruh kawasan;
 - b. pembukaan trayek baru;
 - c. peningkatan pelayanan angkutan umum massal;
 - d. penyediaan angkutan umum ramah lingkungan;
 - e. peningkatan aksesibilitas pengguna layanan mulai dari wilayah bangkitan menuju pusat-pusat kegiatan dan simpul-simpul pergantian moda;
 - f. peningkatan efisiensi dan efektivitas jalur angkutan penumpang baik bagi pengguna layanan dan penyedia layanan sesuai dengan ketersediaan sistem jaringan jalan dan fasilitas simpul-simpul pergantian moda; dan
 - g. penyediaan rambu-rambu lalu lintas pada jalur angkutan barang disertai pengaturan waktu pelintasan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
- a. Stasiun Universitas Indonesia di Kelurahan Pondok Cina;
 - b. Stasiun Pondok Cina di Kelurahan Pondok Cina;
 - c. Stasiun Depok Baru di Kelurahan Depok;
 - d. Stasiun Depok Lama di Kelurahan Depok;
 - e. Stasiun Citayam di Kelurahan Bojong Pondok Terong; dan
 - f. Depo KRL di Kelurahan Ratu Jaya.

- (2) Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang berbasis *Transit Oriented Development* (TOD);
 - b. pembukaan jalur kereta api baru;
 - c. pengadaan sarana perkeretaapian;
 - d. perbaikan dan pemeliharaan sarana perkeretaapian;
 - e. pengembangan kerjasama dengan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan perkeretaapian; dan
 - f. penataan ruang di kawasan stasiun dan sepanjang jaringan jalur kereta api.
- (3) Pembukaan jalur kereta api baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembukaan jalur kereta api lingkaran luar Parung Panjang-Citayam-Nambo-Cikarang-Tanjung Priok; dan
 - b. pembukaan jalur kereta api lingkaran dalam Kamal Muara-Rawa Buaya-Lebak Bulus-Margonda-Cibubur-Cakung-Pulo Gebang-Tanjung Priok.
- (4) Rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian Kota Depok dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- d. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 26

- (1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi;
 - b. gardu induk tegangan ekstra tinggi;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. pengembangan energi alternatif.
- (2) Jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan pipa gas induk; dan
 - b. jaringan gas kota untuk rumah tangga.
- (3) Jaringan pipa gas induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. Kelurahan Sukatani;
 - b. Kelurahan Curug;
 - c. Kelurahan Cisalak;
 - d. Kelurahan Baktijaya;
 - e. Kelurahan Mekarjaya;
 - f. Kelurahan Kemiri Muka;
 - g. Kelurahan Beji Timur;
 - h. Kelurahan Kukusan;
 - i. Kelurahan Tanah Baru;
 - j. Kelurahan Krukut; dan
 - k. Kelurahan Limo.
- (4) Jaringan pipa gas kota untuk rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. Kelurahan Beji; dan
 - b. Kelurahan Beji Timur.
- (5) Gardu induk tegangan ekstra tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kelurahan Gandul;
 - b. Kelurahan Beji;
 - c. Kelurahan Jatijajar; dan

- d. Kelurahan Rangkapan Jaya.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SUTET diarahkan pada sistem tegangan 500 (lima ratus) KiloVolt terdapat di:
1. Kelurahan Gandul;
 2. Kelurahan Krukut;
 3. Kelurahan Mampang;
 4. Kelurahan Rangkapan Jaya;
 5. Kelurahan Kelurahan Pancoran Mas;
 6. Kelurahan Depok;
 7. Kelurahan Tirtajaya;
 8. Kelurahan Sukmajaya;
 9. Kelurahan Sukamaju;
 10. Kelurahan Jatijajar;
 11. Kelurahan Cilangkap; dan
 12. Kelurahan Tapos.
- b. SUTT diarahkan pada sistem tegangan 150 (seratus lima puluh) KiloVolt terdapat di:
1. Kelurahan Pangkalan Jati Baru;
 2. Kelurahan Pangkalan Jati;
 3. Kelurahan Gandul;
 4. Kelurahan Limo;
 5. Kelurahan Cinangka;
 6. Kelurahan Kedaung;
 7. Kelurahan Krukut;
 8. Kelurahan Grogol;
 9. Kelurahan Meruyung;
 10. Kelurahan Bojongsari Baru;
 11. Kelurahan Pondok Petir;
 12. Kelurahan Rangkapan Jaya;
 13. Kelurahan Pancoran Mas;
 14. Kelurahan Ratu Jaya;
 15. Kelurahan Tirtajaya;
 16. Kelurahan Sukmajaya;

17. Kelurahan Sukamaju;
 18. Kelurahan Cilodong;
 19. Kelurahan Jatijajar;
 20. Kelurahan Cilangkap; dan
 21. Kelurahan Tapos.
- (7) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan sumber energi alternatif di seluruh wilayah kota dengan memanfaatkan penanganan sampah dan energi surya.
- (8) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan jaringan gas kota untuk kebutuhan rumah tangga dan industri di seluruh wilayah kota dengan prioritas kawasan pusat kota dan kawasan permukiman padat dan teratur;
 - b. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) pada ruas jalan dengan fungsi arteri dan kolektor;
 - c. pengembangan stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) pada lokasi bukan permukiman dan tidak berada di sekitar SUTT/SUTET;
 - d. pembentukan lembaga pengelola pelayanan gas kota dapat dilakukan melalui kerjasama antardaerah, pemerintah dan swasta;
 - e. pengintegrasian prasarana kelistrikan dengan jaringan jalan;
 - f. peningkatan kapasitas jaringan distribusi listrik untuk pemenuhan kebutuhan pasokan listrik;
 - g. penerapan jaringan kabel listrik bawah tanah pada kawasan pusat kota;
 - h. pengamanan area bebas bangunan yang terletak pada ruang milik jaringan kabel tegangan tinggi; dan
 - i. penerapan sistem manajemen pelayanan mutu terpadu pada tiap kantor pelayanan listrik yang ada di Kota Depok.

- (9) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan telepon kabel menjangkau seluruh wilayah kota; dan
 - b. pengaturan jaringan telepon tanpa kabel dan pembangunan menara telekomunikasi secara terpadu.
- (2) Pengembangan jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan cara peningkatan kapasitas pelayanan Stasiun Telepon Otomat (STO) di:
- a. Kelurahan Curug; dan
 - b. Kelurahan Sukmajaya.
- (3) Pengaturan jaringan telepon tanpa kabel dan pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan, penataan penggunaan, dan pengendalian *tower Base Transceiver Station* (BTS) secara terpadu di wilayah kota;
 - b. pengembangan *city wifi* melalui penyediaan kerangka utama;
 - c. penyediaan menara telekomunikasi untuk kebutuhan frekuensi analog dan digital;
 - d. pengembangan jaringan *fiber optic*;
 - e. pengendalian kelayakan konstruksi menara telekomunikasi; dan
 - f. pengendalian radiasi gelombang elektromagnetik menara telekomunikasi.

- (4) Pengembangan dan penataan menara telekomunikasi di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai menara telekomunikasi.
- (5) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengintegrasian prasarana telekomunikasi kabel dengan jaringan jalan;
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum pada kawasan pusat-pusat pelayanan kota;
 - c. pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah;
 - d. pengendalian penggunaan menara;
 - e. pengembangan kerangka utama tersebar di seluruh kecamatan, kawasan pendidikan, kawasan perdagangan, pusat layanan kesehatan, dan kawasan permukiman padat;
 - f. penyediaan hot spot Wi-Fi (*wireless-fidelity*) di perkantoran pemerintah, taman-taman kota, tempat olahraga, terminal bus, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan modern, kawasan pendidikan, tempat peribadatan dan tempat-tempat wisata lainnya;
 - g. penyediaan menara dan penataan sarana penunjang untuk penguatan sinyal frekuensi analog dan digital; dan
 - h. pengembangan jaringan telekomunikasi kabel melalui penyediaan jaringan *fiber optic* yang terintegrasi dengan jaringan penerangan jalan umum.
- (6) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan dan Keamanan Negara.
- (7) Pengelolaan penyediaan sistem telekomunikasi dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang berbentuk badan usaha.
- (8) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi;
 - b. wilayah sungai di wilayah kota;
 - c. cekungan air tanah (CAT);
 - d. sistem jaringan irigasi;
 - e. sistem jaringan air baku untuk air minum; dan
 - f. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi WS Ciliwung sebagai bagian dari WS Ciliwung-Cisadane merupakan wilayah sungai lintas provinsi.
- (3) Wilayah sungai di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. wilayah sungai di wilayah kota berupa daerah aliran sungai (DAS) meliputi:
 1. DAS Ciliwung;
 2. DAS Angke;
 3. DAS Krukut;
 4. DAS Pesanggrahan;
 5. DAS Sunter; dan
 6. DAS Bekasi;
 - b. pengembangan waduk meliputi:
 1. pembangunan waduk Limo di Kecamatan Cinere; dan
 2. pembangunan waduk retensi di wilayah Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Cikeas;
 - c. pengembangan situ di seluruh wilayah kota meliputi:
 1. Situ Cilangkap di Kelurahan Cilangkap seluas kurang lebih 6 (enam) hektar;
 2. Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug seluas kurang lebih 8,25 (delapan koma dua lima) hektar;

3. Situ Pedongkelan di Kelurahan Tugu seluas kurang lebih 6,25 (enam koma dua liah) hektar;
4. Situ Tipar di Kelurahan Mekarsari seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
5. Situ Jatijajar di Kelurahan Jatijajar seluas kurang lebih 6,5 (enam koma lima) hektar;
6. Situ Patinggi di Kelurahan Tapos seluas kurang lebih 5,5 (lima koma lima) hektar;
7. Situ Gemblung di Kelurahan Harjamukti seluas kurang lebih 7,2 (tujuh koma dua) hektar;
8. Situ Gadog di Kelurahan Cisalak Pasar seluas kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) hektar;
9. Situ Cilodong di Kelurahan Kalibaru seluas kurang lebih 9,50 (sembilan koma lima nol) hektar;
10. Situ Pengarengan di Kelurahan Cisalak seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar;
11. Situ Bahar di Kelurahan Sukamaju seluas kurang lebih 1,25 (satu koma dua lima) hektar;
12. Situ Pitara di Kelurahan Pancoran Mas seluas kurang lebih 0,6 (nol koma enam) hektar;
13. Situ Asih Pulo di Kelurahan Rangkapan Jaya seluas kurang lebih 4,4 (empat koma empat) hektar;
14. Situ Rawa Besar di Kelurahan Depok Jaya seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
15. Situ Citayam di Kelurahan Bojong Pondok Terong seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar;
16. Situ Universitas Indonesia (UI) 1, Situ UI 2, Situ UI 3, Situ UI 4 di Kelurahan Pondok Cina seluas kurang lebih 17,5 (tujuh belas koma lima) hektar;
17. Situ Pladen di Kelurahan Beji seluas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar;
18. Situ Bojongsari di Kelurahan Sawangan seluas kurang lebih 28,5 (duapuluh delapan koma lima) hektar;
19. Situ Pengasinan di Kelurahan Pengasinan seluas kurang lebih 6 (enam) hektar;

20. Situ Sidomukti di Kelurahan Sukmajaya seluas kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) hektar;
 21. Situ Rawa Gede di Kelurahan Harjamukti seluas kurang lebih 1,4 (satu koma empat) hektar;
 22. Situ Pasir Putih di Kelurahan Pasir Putih;
 23. Situ Krukut di Kelurahan Krukut;
 24. Situ Ciming di Kelurahan Bakti Jaya seluas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar;
 25. Situ Bunder di Kelurahan Cisalak seluas kurang lebih 2,0 (dua) hektar;
 26. Situ Telaga Subur di Kelurahan Pancoran Mas seluas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar;
 27. Situ Lembah Gurame di Kelurahan Depok Jaya; dan
 28. Situ Cinere di Kelurahan Pangkalan Jati.
- (4) Pengembangan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sebagai bagian dari CAT Jakarta merupakan cekungan air tanah lintas provinsi; dan
 - b. sebagai bagian dari CAT Bogor merupakan cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan irigasi lintas kabupaten/kota meliputi:
 1. DI Cisadane Empang dengan luas kurang lebih 256 (dua ratus lima puluh enam) hektar;
 2. DI Parakanjati dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar;
 3. DI Ciliwung/Katulampa dengan luas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hektar;
 4. DI Karanji dengan luas kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) hektar; dan
 5. DI Angke V dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar;
 - b. jaringan irigasi utuh kabupaten/kota yaitu DI Angke dengan luas kurang lebih 1.242 (seribu dua ratus empat puluh dua) hektar;

- c. jaringan irigasi di wilayah kota meliputi:
 - 1. DI Enggram dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar; dan
 - 2. DI Ciriung dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar.
- (6) Sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pembangunan jaringan air minum perpipaan perkotaan melalui sumber air baku dari Sungai Angke, Sungai Pesanggrahan, Sungai Ciliwung, dan Sungai Cikeas;
 - b. pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di kawasan budi daya dari sumber air tanah dan air permukaan;
 - c. pengembangan tampungan air di kawasan budi daya harus terpadu sebagai upaya untuk penambahan cadangan air baku daerah; dan
 - d. pengelolaan sumur dalam di Kelurahan Kedaung, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cisalak Pasar, dan Kelurahan Mekarsari.
- (7) Pembangunan jaringan air minum perpipaan perkotaan melalui sumber air baku dari Sungai Angke, Sungai Pesanggrahan, Sungai Ciliwung, dan Sungai Cikeas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan air minum daerah.
- (8) Pengembangan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan di kawasan budi daya dari sumber air tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. pengambilan air domestik secara mandiri oleh masyarakat untuk kegiatan rumah tangga; dan
 - b. pengambilan air bukan domestik untuk kegiatan budi daya.
- (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. revitalisasi dan optimalisasi fungsi situ;
 - b. normalisasi sistem drainase kota;

- c. pengendalian penurunan muka air tanah melalui pembuatan sumur resapan dan pembatasan penggunaan air tanah bukan domestik; dan
 - d. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
- (10) Revitalisasi dan optimalisasi fungsi situ sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
- a. normalisasi melalui pengerukan dan penataan saluran inlet dan saluran outlet di Situ Cilangkap, Situ Pedongkelan, Situ Tipar, Situ Jatijajar, Situ Patinggi, Situ Gemblung, Situ Gadog, Situ Sidomukti, Situ Cilodong, Situ Pengarengan, Situ Bahar, Situ Pitara, Situ Asih Pulo, Situ Rawa Besar, Situ Citayam, Situ UI 1, Situ UI 2, Situ UI 3, Situ UI 4, Situ Pladen, Situ Bojongsari, Situ Rawa Gede, dan Situ Pengasinan;
 - b. penataan saluran drainase yang bermuara ke situ di Situ Rawa Kalong, Situ Pedongkelan, Situ Tipar, Situ Jatijajar, Situ Patinggi, Situ Gemblung, Situ Gadog, Situ Sidomukti, Situ Cilodong, Situ Bahar, Situ Pitara, Situ Rawa Besar, Situ Citayam, Situ UI 1, Situ UI 2, Situ UI 3, Situ UI 4, Situ Pladen, Situ Bojongsari, Situ Rawa Gede, dan Situ Pengasinan;
 - c. pembangunan IPAL di muara saluran inlet di Situ Cilangkap, Situ Rawa Kalong, Situ Pedongkelan, Situ Tipar, Situ Jatijajar, Situ Patinggi, Situ Gemblung, Situ Gadog, Situ Sidomukti, Situ Cilodong, Situ Pengarengan, Situ Bahar, Situ Pitara, Situ Asih Pulo, Situ Rawa Besar, Situ Citayam, Situ UI 1, Situ UI 2, Situ UI 3, Situ UI 4, Situ Pladen, Situ Bojongsari, Situ Rawa Gede, dan Situ Pengasinan;
 - d. pembangunan saluran sodetan dari Situ Pengarengan ke Sungai Sugutamu; dan
 - e. pemulihan fungsi secara bertahap pada semua situ-situ yang telah ditetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Secara khusus, Peraturan Daerah Tentang RTRW Kota Depok 2012-2032, tidak mengatur penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada 5 (lima) Situ, yaitu Situ Ciming, Situ Bunder, Situ Telaga Subur, Situ Lembah Gurame dan Situ Cinere.
- (12) Rencana revitalisasi dan optimalisasi fungsi situ sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilihat dalam Tabel Rencana Revitalisasi Situ di Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Infrastruktur Perkotaan

Pasal 29

Pengembangan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM) kota;
- b. sistem pengelolaan air limbah kota;
- c. sistem persampahan kota;
- d. sistem drainase kota;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
- f. jalur evakuasi bencana; dan
- g. sistem proteksi kebakaran.

Pasal 30

- (1) SPAM kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. jaringan air minum perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan air minum perpipaan.
- (2) Pengembangan jaringan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatkan cakupan pelayanan air minum di seluruh wilayah Kota Depok berdasarkan wilayah pelayanan;

- b. penambahan kapasitas pengambilan air sesuai dengan arahan penyediaan, pengembangan, konservasi dan penataan kawasan sumber air baku daerah dengan arahan kawasan lindung;
 - c. pengembangan instalasi pengolahan air (IPA);
 - d. pemeliharaan secara rutin, peningkatan, dan/atau pembangunan *reservoir*;
 - e. pengembangan jaringan perpipaan transmisi;
 - f. pengembangan jaringan perpipaan distribusi primer dan sekunder;
 - g. pemeliharaan sumber-sumber air baku dari pencemaran; dan
 - h. pengelolaan jaringan air minum melalui alternatif kerjasama antardaerah dan kerjasama pemerintah dan swasta.
- (3) Wilayah pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. wilayah A meliputi Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Sawangan;
 - b. wilayah B meliputi Kecamatan Cinere dan Kecamatan Limo;
 - c. wilayah C meliputi Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Cipayung;
 - d. wilayah D meliputi Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong; dan
 - e. wilayah E meliputi Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Tapos.
- (4) penambahan kapasitas pengambilan air sesuai dengan arahan penyediaan, pengembangan, konservasi dan penataan kawasan sumber air baku daerah dengan arahan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pembangunan waduk retensi.
- (5) Pengembangan instalasi pengolahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. IPA Angke dari Sungai Angke;
 - b. IPA Pesanggrahan dari Sungai Pesanggrahan;
 - c. IPA Citayam dari Sungai Ciliwung;
 - d. IPA Legong dari Sungai Ciliwung ;
 - e. IPA Ciliwung dari Sungai Ciliwung; dan
 - f. IPA Cikeas dari Sungai Cikeas.

- (6) *Reservoir* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. *reservoir* Serua;
 - b. *reservoir* Limo;
 - c. *reservoir* Depok;
 - d. *reservoir* Ratu Jaya;
 - e. *reservoir* Cisalak;
 - f. *reservoir* Sukmajaya; dan
 - g. *reservoir* Tapos.
- (7) Jaringan perpipaan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. jaringan perpipaan IPA Angke;
 - b. jaringan perpipaan IPA Pesanggrahan;
 - c. jaringan perpipaan IPA Citayam;
 - d. jaringan perpipaan IPA Legong;
 - e. jaringan perpipaan IPA Ciliwung; dan
 - f. jaringan perpipaan IPA Cikeas.
- (8) Pengembangan jaringan perpipaan distribusi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diintegrasikan dengan sistem jaringan jalan dan saluran.
- (9) pemeliharaan sumber-sumber air baku dari pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g melalui pemeliharaan sungai dan pengelolaan waduk.
- (10) pengelolaan jaringan air minum melalui alternatif kerjasama antardaerah dan kerjasama pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.
- (11) Pengembangan bukan jaringan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Walikota.
- (12) Rencana sistem jaringan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Pengembangan sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan kualitas *septictank*;
 - b. peningkatan kualitas pengumpulan/pengangkutan lumpur tinja;
 - c. peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur tinja (IPLT) di Kelurahan Kalimulya;
 - d. pengembangan IPLT baru;
- (3) Pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kegiatan rumah sakit, industri, rumah tangga, perhotelan, perdagangan, dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah;
 - b. pengembangan IPAL skala kawasan secara komunal; dan
 - c. pengembangan pengolahan air limbah dilakukan dengan memperhatikan baku mutu limbah cair dan merupakan sistem yang terpisah dari pengelolaan air limbah industri secara terpusat terutama pada kawasan perumahan padat, pusat bisnis dan sentra industri.
- (4) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas teknologi pengolahan air limbah;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
 - c. pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan sistem jaringan drainase;
 - d. pengembangan pengolahan dan lokasi pengumpulan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di lokasi SPA dan lokasi peruntukan industri; dan

- e. meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelola.
- (5) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Pengembangan sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
- a. pengembangan aspek fisik; dan
 - b. pengembangan aspek non fisik.
- (2) Pengembangan aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo;
 - b. tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
 - d. tempat penampungan sementara (TPS);
 - e. stasiun peralihan antara (SPA);
 - f. angkutan persampahan kota.
- (3) Pengembangan aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui pendekatan 4R (*Reuse, Reduce, Recycle, Replace*) dengan peningkatan peran masyarakat;
 - b. peningkatan fasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - c. pemisahan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. peningkatan pelayanan pengelolaan sampah melalui sistem pengumpulan sampah sesuai rute pelayanan angkutan sampah;
 - e. pengelolaan sampah melalui alternatif kerjasama antardaerah dan kerjasama pemerintah dan swasta; dan

- f. pengembangan dan peningkatan peran kelembagaan yang mengelola sistem persampahan;
- (4) TPPAS Regional Nambo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui pemanfaatan TPPAS sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu.
 - (5) Rencana pengembangan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penataan dan pengembangan TPA Cipayung;
 - b. pengembangan TPA di Kelurahan Pasir Putih; dan
 - c. penyediaan *buffer zone* masing-masing TPA sebesar 100 (seratus) meter.
 - (6) Rencana pengembangan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk UPS di seluruh wilayah Kota Depok.
 - (7) Rencana TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melalui pengoptimalan TPS yang sudah ada.
 - (8) Rencana pengembangan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdapat di Kecamatan Tapos untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah khususnya efisiensi dalam angkutan sampah ke TPPAS Regional Nambo.
 - (9) Pengembangan angkutan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pemeliharaan dan penambahan armada pengangkut sampah yang berupa gerobak sampah, motor sampah, dan *dump truck*.
 - (10) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Sistem Persampahan Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.

- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sungai Ciliwung;
 - b. Sungai Angke;
 - c. Sungai Pesanggrahan;
 - d. Sungai Cipinang;
 - e. Sungai Sunter; dan
 - f. Sungai Krukut.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sungai Prumpung;
 - b. Sungai Jantung;
 - c. Sungai Ciliwung-Katulampa;
 - d. Sungai Gede;
 - e. Sungai Tanah Baru;
 - f. Sungai Sugutamu;
 - g. Sungai Cikumpa;
 - h. Sungai Grogol;
 - i. Sungai Mekarsari
 - j. Sungai Cipinang; dan
 - k. Sungai Cisalak.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sungai Laya;
 - b. Sungai Beji;
 - c. Sungai Pladen;
 - d. Sungai Pondok Jaya;
 - e. Sungai Pondok Terong;
 - f. Sungai Bungur;
 - g. Sungai Cinangka;
 - h. Sungai Karet;
 - i. Sungai Suwuk;
 - j. Sungai Cempedak;
 - k. Sungai Sukamaju;
 - l. Sungai Cimanggis;

- m. Sungai Enggram;
 - n. Sungai Caringin;
 - o. Sungai Bojongsari;
 - p. Sungai Rawa Kalong; dan
 - q. Sungai Cikaret.
- (5) Rencana sistem drainase kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
 - b. penanganan genangan pada wilayah yang sudah maupun belum memiliki saluran drainase;
 - c. meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase;
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan terutama di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, kawasan sekitar Stasiun Pondok Cina, Jalan Cisalak-Pelni, kawasan sekitar Pasar Musi, Jalan Barito Raya, dan Jalan Cikumpa Pondok Rajeg; dan
 - e. mengembangkan kerjasama pembangunan sistem drainase skala regional dengan berbagai tingkat pemerintahan terkait.
- (6) Rencana sistem drainase kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Sistem Drainase Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi:
- a. pengembangan jalur dan jaringan jalan pejalan kaki;
 - b. peningkatan kualitas prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki yang ada; dan
 - c. penambahan fasilitas pelengkap jaringan jalan pejalan kaki.

- (2) Pengembangan jalur dan jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki di pusat pelayanan kota di sepanjang jaringan jalan utama penghubung wilayah utara-selatan dan wilayah barat – timur kota, meliputi koridor Jalan Margonda Raya, Jalan Akses UI, Jalan Kartini, Jalan Raya Sawangan-persimpangan Parung Bingung hingga Jalan Cinere Raya;
 - b. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki di kawasan Tapos (*Civic Center*) meliputi koridor Terminal Jatijajar-*Islamic Center-Sport Center* dan *UKM Center*;
 - c. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki di kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan kawasan perumahan kepadatan tinggi;
 - d. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki di kawasan strategis SNADA di Kecamatan Cipayung; dan
 - e. pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi air berupa jalan inspeksi di seluruh jaringan irigasi, di sempadan danau, serta di sepanjang sungai Ciliwung.
- (3) peningkatan kualitas prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki yang ada dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pemenuhan kaidah penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki.
- (4) Penambahan fasilitas pelengkap jaringan jalan pejalan kaki dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk keselamatan pejalan kaki yang diwujudkan melalui langkah-langkah:
- a. menciptakan penyeberangan (*zebra cross*) pada persimpangan jalan-jalan utama;
 - b. mengembangkan jaringan jalan pejalan kaki yang representatif bagi pejalan kaki;
 - c. sistem pedestrian harus terhubung dengan simpul-simpul transportasi umum, fasilitas publik, rekreasi, taman/RTH;

- d. pengembangan jaringan jalan pejalan kaki merupakan bagian dari kebutuhan pengembangan sistem transportasi; dan
 - e. pembangunan rambu-rambu, penanaman vegetasi peneduh di sepanjang koridor untuk menciptakan kualitas fungsional jaringan jalan pejalan kaki.
- (5) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi:
- a. jalur lapangan Kantor Walikota di Kelurahan Depok;
 - b. jalur GOR Ratu Jaya di Kelurahan Ratu Jaya;
 - c. jalur Gedung Balairung Universitas Indonesia di Kelurahan Pondok Cina;
 - d. jalur Stadion Merpati di Kelurahan Depok Jaya;
 - e. jalur lapangan sepakbola Limo di Kelurahan Limo; dan
 - f. jalur lapangan BRIMOB di Kelurahan Pasir Gunung Selatan.
- (2) Jalur lapangan Kantor Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas Jalan Pesona Khayangan-Jalan Margonda;
 - b. ruas Jalan Pesona Depok Estate-Jalan Margonda; dan
 - c. ruas Jalan Flamboyan-Jalan Sumur Batu-Jalan Nusa Indah-Jalan Dahlia-Jalan Margonda.
- (3) Jalur GOR Ratu Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ruas Jalan Gandaria 2-Jalan Citayam; dan
 - b. ruas Jalan Berlian Raya-Jalan Permata Raya 1-Jalan Raya Citayam.
- (4) Jalur Gedung Balairung Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ruas Jalan Karet-Jalan Margonda-Jalan Lingkar Kampus UI;

- b. ruas Jalan Kapuk-Jalan Margonda-Jalan Lingkar Kampus UI; dan
 - c. ruas Jalan Kober-Jalan Margonda-Jalan Lingkar Kampus UI.
- (5) Jalur Stadion Merpati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada pada ruas Jalan Anyelir-Jalan Nusantara Raya-Jalan Melati Raya-Jalan Merpati;
 - (6) Jalur lapangan sepakbola Limo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada pada ruas Jalan Pinang-Jalan Limo Raya;
 - (7) Jalur lapangan BRIMOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada pada ruas Jalan Situ Pedongkelan-Jalan Bhakti-Jalan Akses UI.
 - (8) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarah ke tempat penampungan terdiri atas:
 - a. lapangan Kantor Walikota di Kelurahan Depok;
 - b. GOR di Kelurahan Ratu Jaya;
 - c. Gedung Balairung Universitas Indonesia di Kelurahan Pondok Cina;
 - d. Stadion Merpati di Kelurahan Depok Jaya;
 - e. lapangan sepakbola di Kelurahan Limo; dan
 - f. lapangan BRIMOB di Kelurahan Pasir Gunung Selatan.
 - (9) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Jalur Evakuasi Bencana Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g meliputi:
 - a. pemetaan kawasan resiko kebakaran;
 - b. penerapan jarak antar bangunan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
 - d. pemberdayaan peran masyarakat pada kawasan rawan kebakaran.
- (2) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Depok.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Pola Ruang Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Tabel Luas Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. ruang terbuka hijau (RTH);
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 2

**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya**

Pasal 39

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan luas kurang lebih 549,48 (lima ratus empat puluh sembilan komaempatdelapan) hektar meliputi sebagian wilayah di:

- a. Kelurahan Baktijaya;
- b. Kelurahan Bedahan;
- c. Kelurahan Beji;
- d. Kelurahan Bojong Pondok Terong;
- e. Kelurahan Bojongsari Baru;
- f. Kelurahan Cilangkap;
- g. Kelurahan Cimpaeun;
- h. Kelurahan Cinangka;
- i. Kelurahan Cinere;
- j. Kelurahan Cipayung;
- k. Kelurahan Cipayung Jaya;
- l. Kelurahan Cisalak Pasar;
- m. Kelurahan Curug; dan
- n. Kelurahan Depok Jaya.
- o. Kelurahan Duren Seribu
- p. Kelurahan Gandul
- q. Kelurahan Grogol
- r. Kelurahan Harjamukti
- s. Kelurahan Jatijajar
- t. Kelurahan Kalimulya
- u. Kelurahan Kedaung
- v. Kelurahan Krukut
- w. Kelurahan Kukusan
- x. Kelurahan Leuwinanggung
- y. Kelurahan Limo
- z. Kelurahan Mampang
- aa. Kelurahan Meruyung
- bb. Kelurahan Pancoran Mas
- cc. Kelurahan Pasir Putih
- dd. Kelurahan Cilodong
- ee. Kelurahan Cinangka
- ff. Kelurahan Jatijajar
- gg. Kelurahan Kalibaru
- hh. Kelurahan Pengasinan
- ii. Kelurahan Pondok Cina

- jj. Kelurahan Pondok Petir
- kk. Kelurahan Rangkapan Jaya
- ll. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru
- mm. Kelurahan Ratu Jaya
- nn. Kelurahan Sawangan
- oo. Kelurahan Sawangan Baru
- pp. Kelurahan Serua
- qq. Kelurahan Sukamaju Baru
- rr. Kelurahan Sukatani
- ss. Kelurahan Sukmajaya
- tt. Kelurahan Tanah Baru
- uu. Kelurahan Tapos
- vv. Kelurahan Tirtajaya

- (3) Rencana kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan penghijauan;
 - b. membatasi pemanfaatan ruang di kawasan resapan air untuk kegiatan budi daya dengan intensitas sangat rendah;
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air; dan
 - d. mewajibkan pembangunan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 40

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan situ.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sungai Angke;
 - b. Sungai Cipinang-Sunter;
 - c. Sungai Ciliwung;

- d. Sungai Pesanggrahan;
 - e. Sungai Cikeas-Cileungsi; dan
 - f. anak sungai;
- (3) Kawasan sempadan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Situ Cilangkap;
 - b. Situ Rawa Kalong;
 - c. Situ Pedongkelan;
 - d. Situ Tipar;
 - e. Situ Jatijajar;
 - f. Situ Patinggi;
 - g. Situ Gemblung;
 - h. Situ Gadog;
 - i. Situ Cilodong;
 - j. Situ Pengarengan;
 - k. Situ Bahar;
 - l. Situ Pitara;
 - m. Situ Asih Pulo;
 - n. Situ Rawa Besar;
 - o. Situ Citayam;
 - p. Situ Universitas Indonesia (UI) 1, UI 2, UI 3, dan UI 4;
 - q. Situ Pladen;
 - r. Situ Bojongsari;
 - s. Situ Pengasinan;
 - t. Situ Sidomukti;
 - u. Situ Rawa Gede;
 - v. Situ Pasir Putih;
 - w. Situ Krukut; dan
 - x. Situ-situ lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan pengawasan terhadap penggunaan lahan di sekitar kawasan sempadan sungai dan situ;

- b. pembatasan pemanfaatan lahan di sempadan sungai dan situ;
- c. perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ;
- d. penghijauan sempadan sungai dan situ serta memfungsikannya sebagai kawasan resapan air;
- e. penertiban sempadan sungai yang telah terbangun; dan
- f. pengembangan nilai tambah kawasan lindung menjadi fasilitas penunjang wisata dengan tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai kawasan lindung.

Paragraf 4

RTH

Pasal 41

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.
- (2) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.059,69 (empat ribu lima puluh sembilan koma enam sembilan) hektar atau kurang lebih 20,27 (dua puluh koma dua tujuh) persen dari luas kota meliputi:
 - a. RTH taman lingkungan tersebar di seluruh pusat lingkungan;
 - b. RTH taman kota terdapat di:
 - 1. Kecamatan Sukmajaya;
 - 2. Kecamatan Pancoran Mas;
 - 3. Kecamatan Limo;
 - 4. Kecamatan Bojongsari;
 - 5. Kecamatan Cipayung;
 - 6. Kecamatan Tapos; dan
 - 7. Kecamatan Cimanggis;
 - c. RTH hutan kota terdapat di:
 - 1. Kecamatan Beji;
 - 2. Kecamatan Pancoran Mas;
 - 3. Kecamatan Cipayung;

4. Kecamatan Sukmajaya; dan
 5. Kecamatan Cilodong;
 6. Kecamatan Limo;
 7. Kecamatan Cinere;
 8. Kecamatan Cimanggis;
 9. Kecamatan Tapos;
 10. Kecamatan Sawangan; dan
 11. Kecamatan Bojongsari
- d. RTH jalur hijau jalan tersebar di seluruh wilayah kota;
- e. RTH sempadan rel kereta terdapat di:
1. Kelurahan Bojong Pondok Terong;
 2. Kelurahan Depok;
 3. Kelurahan Kemiri Muka;
 4. Kelurahan Pancoran Mas;
 5. Kelurahan Pondok Cina;
 6. Kelurahan Pondok Jaya; dan
 7. Kelurahan Ratu Jaya;
- f. RTH sempadan situ terdapat di:
1. Kelurahan Baktijaya;
 2. Kelurahan Beji;
 3. Kelurahan Beji Timur;
 4. Kelurahan Bojong Pondok Terong;
 5. Kelurahan Bojongsari;
 6. Kelurahan Bojongsari Baru;
 7. Kelurahan Cilangkap;
 8. Kelurahan Cilodong;
 9. Kelurahan Cimpaeun;
 10. Kelurahan Cinere;
 11. Kelurahan Cisalak;
 12. Kelurahan Cisalak Pasar;
 13. Kelurahan Curug;
 14. Kelurahan Depok;
 15. Kelurahan Depokjaya;
 16. Kelurahan Duren Mekar;
 17. Kelurahan Duren Seribu;

18. Kelurahan Harjamukti;
19. Kelurahan Jatijajar;
20. Kelurahan Kalibaru;
21. Kelurahan Kedaung;
22. Kelurahan Krukut;
23. Kelurahan Kukusan;
24. Kelurahan Mekarsari;
25. Kelurahan Pengasinan;
26. Kelurahan Pondok Cina;
27. Kelurahan Rangkapan Jaya;
28. Kelurahan Sawangan;
29. Kelurahan Sukamaju;
30. Kelurahan Sukmajaya;
31. Kelurahan Tapos; dan
32. Kelurahan Tugu.

g. RTH sempadan sungai terdapat di:

1. Kelurahan Abadijaya;
2. Kelurahan Baktijaya;
3. Kelurahan Bedahan;
4. Kelurahan Beji;
5. Kelurahan Bojong Pondok Terong;
6. Kelurahan Cilangkap;
7. Kelurahan Cilodong;
8. Kelurahan Cimpaeun;
9. Kelurahan Cinangka;
10. Kelurahan Cinere;
11. Kelurahan Cipayung;
12. Kelurahan Cipayung Jaya;
13. Kelurahan Cisalak;
14. Kelurahan Cisalak Pasar;
15. Kelurahan Curug;
16. Kelurahan Depok;
17. Kelurahan Depokjaya;
18. Kelurahan Duren Mekar;
19. Kelurahan Duren Seribu;

20. Kelurahan Gandul;
21. Kelurahan Grogol;
22. Kelurahan Harjamukti;
23. Kelurahan Jatijajar;
24. Kelurahan Jatimulya;
25. Kelurahan Kalibaru;
26. Kelurahan Kalimulya;
27. Kelurahan Kedaung;
28. Kelurahan Kemiri Muka;
29. Kelurahan Krukut;
30. Kelurahan Kukusan
31. Kelurahan Leuwinanggung;
32. Kelurahan Limo;
33. Kelurahan Mampang;
34. Kelurahan Mekarjaya;
35. Kelurahan Mekarsari;
36. Kelurahan Meruyung;
37. Kelurahan Pancoran Mas;
38. Kelurahan Pangkalan Jati;
39. Kelurahan Pangkalan Jati Baru;
40. Kelurahan Pasir Putih;
41. Kelurahan Pasirgunung Selatan;
42. Kelurahan Pondok Cina;
43. Kelurahan Pondok Jaya;
44. Kelurahan Pondok Petir;
45. Kelurahan Rangkapan Jaya;
46. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru;
47. Kelurahan Ratu Jaya;
48. Kelurahan Sawangan;
49. Kelurahan Serua
50. Kelurahan Sawangan Baru;
51. Kelurahan Sukamaju;
52. Kelurahan Sukamaju Baru;
53. Kelurahan Sukatani;
54. Kelurahan Sukmajaya;

55. Kelurahan Tanah Baru;
 56. Kelurahan Tapos;
 57. Kelurahan Tirtajaya; dan
 58. Kelurahan Tugu.
- h. RTH sempadan jalur pipa gas terdapat di:
1. Kelurahan Baktijaya;
 2. Kelurahan Beji Timur;
 3. Kelurahan Cisalak;
 4. Kelurahan Curug;
 5. Kelurahan Harjamukti;
 6. Kelurahan Kemiri Muka;
 7. Kelurahan Krukut;
 8. Kelurahan Kukusan;
 9. Kelurahan Limo;
 10. Kelurahan Mekarjaya;
 11. Kelurahan Pondok Cina;
 12. Kelurahan Sukatani; dan
 13. Kelurahan Tanah Baru.
- i. RTH jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi terdapat di:
1. Kelurahan Bedahan;
 2. Kelurahan Bojongsari Baru;
 3. Kelurahan Cilangkap;
 4. Kelurahan Cilodong;
 5. Kelurahan Cinangka;
 6. Kelurahan Cinere;
 7. Kelurahan Cipayung;
 8. Kelurahan Curug;
 9. Kelurahan Depok;
 10. Kelurahan Gandul;
 11. Kelurahan Grogol;
 12. Kelurahan Jatijajar;
 13. Kelurahan Kedaung;
 14. Kelurahan Krukut;
 15. Kelurahan Limo;
 16. Kelurahan Mampang;

17. Kelurahan Meruyung;
 18. Kelurahan Pancoran Mas;
 19. Kelurahan Pangkalan Jati;
 20. Kelurahan Pangkalan Jati Baru;
 21. Kelurahan Pasir Putih;
 22. Kelurahan Pengasinan;
 23. Kelurahan Pondok Petir;
 24. Kelurahan Rangkapan Jaya;
 25. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru;
 26. Kelurahan Ratu Jaya;
 27. Kelurahan Serua;
 28. Kelurahan Sawangan;
 29. Kelurahan Sukamaju;
 30. Kelurahan Sukmajaya;
 31. Kelurahan Tapos; dan
 32. Kelurahan Tirtajaya.
- j. RTH lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Tapos;
- k. RTH taman pemakaman tersebar di seluruh wilayah kota;
- l. RTH lapangan olahraga milik pemerintah terdapat di:
1. Kelurahan Depok Jaya;
 2. Kelurahan Pangkalan Jati;
 3. Kelurahan Limo;
 4. Kelurahan Duren Seribu;
 5. Kelurahan Rangkapan Jaya;
 6. Kelurahan Cinangka;
 7. Kelurahan Sawangan;
 8. Kelurahan Kukusan;
 9. Kelurahan Beji;
 10. Kelurahan Sukatani;
 11. Kelurahan Baktijaya; dan
 12. Kelurahan Tirtajaya.
- m. RTH halaman perkantoran milik pemerintah terdapat di:
1. Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
 2. Kelurahan Mekarsari;

3. Kelurahan Cisalak;
 4. Kelurahan Gandul;
 5. Kelurahan Krukut;
 6. Kelurahan Rangkapan Jaya;
 7. Kelurahan Jatijajar;
 8. Kelurahan Beji;
 9. Kelurahan Depok; dan
 10. Kelurahan Kalimulya.
- (3) Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
- a. mempertahankan luasan dan kualitas RTH eksisting;
 - b. mengembalikan fungsi kawasan-kawasan RTH yang telah berubah fungsi;
 - c. merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - d. memanfaatkan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik;
 - e. memantau penutupan vegetasi dan kondisi kawasan DAS agar lahan tidak mengalami penurunan;
 - f. menyediakan alun-alun kota;
 - g. pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau; dan
 - h. mengembangkan taman atap dan taman-taman vertikal di kawasan padat penduduk, kawasan perkantoran dan kawasan perdagangan dan jasa.
- (4) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2.712 (dua ribu tujuh ratus dua belas) hektar atau kurang lebih 13,54 (tiga belas koma lima empat) persen dari luas kota dikembangkan melalui:
- a. RTH pekarangan rumah tinggal; dan
 - b. Halaman perkantoran, pertokoan, industri, tempat usaha dan taman di atap bangunan.
- (5) Rencana pengembangan RTH sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana RTH Kota Depok dalam Lampiran II.2 dan Tabel Rencana RTH Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 42

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, berupa Cagar Budaya Kawasan Depok Lama yang terdapat di Kelurahan Depok.
- (2) Rencana kawasan cagar budaya dilakukan dengan mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya serta merevitalisasi kawasan cagar budaya.

Paragraf 6

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 43

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e meliputi:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan longsor; dan
 - c. kawasan rawan kebakaran.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kelurahan Depok;
 - b. Kelurahan Mampang;
 - c. Kelurahan Cimanggis;
 - d. Kelurahan Sawangan;
 - e. Kelurahan Kalimulya; dan
 - f. Kelurahan Cipayung.
- (3) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sempadan sungai Ciliwung;
 - b. sungai Pesanggrahan; dan
 - c. Situ Pedongkelan;
- (4) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di sekitar permukiman padat penduduk dan bangunan meliputi:
 - a. Kelurahan Depok;
 - b. Kelurahan Depok Jaya;

- c. Kelurahan Sukmajaya; dan
 - d. Kelurahan Tugu.
- (5) Rencana kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. normalisasi saluran drainase;
 - b. membuat sodetan sungai; dan
 - c. pembuatan tanggul.
- (6) Rencana kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ;
 - b. melakukan normalisasi situ dengan membuat tata aliran air yang baik, pengerukan lumpur dan pembuatan jalur lari/*jogging track*;
 - c. pembuatan jalur evakuasi yang dapat dikombinasikan pemanfaatannya untuk kepentingan pengawasan dan rekreasi/olahraga tanpa mengganggu fungsi utama;
 - d. penghijauan dengan penanaman tanaman pencegah longsor di sempadan sungai dan situ; dan
 - e. membatasi pemanfaatan ruang di sempadan sungai dan situ.
- (7) Rencana kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. membangun sistem pemadaman kebakaran untuk kawasan padat penduduk dan bangunan;
 - b. penyediaan sarana penyelamatan pada kawasan rawan bencana kebakaran; dan
 - c. penyediaan ruang untuk penempatan sistem pemadaman kebakaran di kawasan padat penduduk dan bangunan.
- (8) Rencana kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Kawasan Bencana Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 44

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f berupa Taman Hutan Raya di Kelurahan Pancoran Mas dengan luas kurang lebih 7,6 (tujuh koma enam) hektar .
- (2) Rencana kawasan lindung lainnya dilakukan dengan mempertahankan kawasan sebagai hutan konservasi sekaligus sebagai kawasan resapan air, serta mengendalikan pemanfaatan kawasan sekitar Taman Hutan Raya di Kelurahan Pancoran Mas.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

Kawasan budi daya Pasal 37 ayat (1) huruf b ditetapkan meliputi:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. kawasan ruang evakuasi bencana;
- h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 2

Kawasan Perumahan

Pasal 46

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:
 - a. perumahan dengan kepadatan tinggi dikembangkan dengan luas kurang lebih 591,40 (lima ratus sembilan puluh satu koma empat nol) hektar atau 2,95 (dua koma sembilan lima) persen meliputi:
 1. Kelurahan Beji;
 2. Kelurahan Beji Timur;
 3. Kelurahan Depok;

4. Kelurahan Depok Jaya;
 5. Kelurahan Kemiri Muka;
 6. Kelurahan Kukusan;
 7. Kelurahan Pancoran Mas;
 8. Kelurahan Ratu Jaya;
- b. perumahan dengan kepadatan sedang dikembangkan dengan luas kurang lebih 7.691,68 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu koma enam delapan) hektar atau 38,40 (tiga puluh delapan koma empat nol) persen meliputi:
1. Kelurahan Abadijaya;
 2. Kelurahan Baktijaya;
 3. Kelurahan Beji;
 4. Kelurahan Bojong Pondok Terong;
 5. Kelurahan Cilangkap;
 6. Kelurahan Cilodong;
 7. Kelurahan Cimpaeun;
 8. Kelurahan Cinere;
 9. Kelurahan Cipayung;
 10. Kelurahan Cisalak;
 11. Kelurahan Cisalak Pasar;
 12. Kelurahan Curug;
 13. Kelurahan Depok;
 14. Kelurahan Gandul;
 15. Kelurahan Grogol;
 16. Kelurahan Harjamukti;
 17. Kelurahan Jatijajar;
 18. Kelurahan Kalibaru;
 19. Kelurahan Kemirimuka;
 20. Kelurahan Krukut;
 21. Kelurahan Kukusan;
 22. Kelurahan Limo;
 23. Kelurahan Mampang;
 24. Kelurahan Mekarjaya;
 25. Kelurahan Mekarsari;
 26. Kelurahan Meruyung;

27. Kelurahan Pancoranmas
 28. Kelurahan Pangkalanjati;
 29. Kelurahan Pangkalanjati Baru;
 30. Kelurahan Pasirgunung Selatan;
 31. Kelurahan Pondok Cina;
 32. Kelurahan Rangkapajaya;
 33. Kelurahan Rangkapanjaya Baru;
 34. Kelurahan Ratu Jaya;
 35. Kelurahan Sukamaju;
 36. Kelurahan Sukamaju Baru;
 37. Kelurahan Sukatani;
 38. Kelurahan Sukmajaya;
 39. Kelurahan Tanah Baru;
 40. Kelurahan Tapos;
 41. Kelurahan Tirtajaya; dan
 42. Kelurahan Tugu.
- c. perumahan dengan kepadatan rendah dikembangkan dengan luas kurang lebih 6.533,81 (enam ribu lima ratus tiga puluh tiga koma delapan satu) hektar atau 32,62 (tiga puluh dua koma enam dua) persen meliputi:
1. Kelurahan Abadijaya;
 2. Kelurahan Baktijaya;
 3. Kelurahan Bedahan;
 4. Kelurahan Beji;
 5. Kelurahan Bojong Pondok Terong;
 6. Kelurahan Bojongsari;
 7. Kelurahan Bojongsari Baru;
 8. Kelurahan Cilangkap;
 9. Kelurahan Cilodong;
 10. Kelurahan Cimpaeun;
 11. Kelurahan Cinangka;
 12. Kelurahan Cipayung;
 13. Kelurahan Cipayung Jaya;
 14. Kelurahan Cisalak;
 15. Kelurahan Cisalak Pasar;

16. Kelurahan Curug;
17. Kelurahan Depok;
18. Kelurahan Depokjaya;
19. Kelurahan Duren Mekar;
20. Kelurahan Duren Seribu;
21. Kelurahan Grogol;
22. Kelurahan Harjamukti;
23. Kelurahan Jatijajar;
24. Kelurahan Jatimulya;
25. Kelurahan Kalibaru;
26. Kelurahan Kalimulya;
27. Kelurahan Kedaung;
28. Kelurahan Kemirimuka;
29. Kelurahan Kukusan;
30. Kelurahan Leuwinanggung;
31. Kelurahan Mampang;
32. Kelurahan Mekarjaya;
33. Kelurahan Mekarsari;
34. Kelurahan Meruyung;
35. Kelurahan Pancoranmas;
36. Kelurahan Pangkalanjati Baru;
37. Kelurahan Pasir Putih;
38. Kelurahan Pasirgunung Selatan;
39. Kelurahan Pengasinan;
40. Kelurahan Pondok Cina;
41. Kelurahan Pondok Jaya;
42. Kelurahan Pondokpetir;
43. Kelurahan Rangkapanjaya;
44. Kelurahan Rangkapanjaya Baru;
45. Kelurahan Ratu Jaya;
46. Kelurahan Sawangan;
47. Kelurahan Sawangan Baru;
48. Kelurahan Serua;
49. Kelurahan Sukamaju Baru;
50. Kelurahan Sukatani;
51. Kelurahan Sukmajaya;

52. Kelurahan Tapos;
53. Kelurahan Tirtajaya; dan
54. Kelurahan Tugu.

- (2) Pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan melalui:
 - a. penataan dan pengendalian pengembangan perumahan;
 - b. peningkatan kualitas prasarana dan sarana lingkungan perumahan;
 - c. pembatasan alih fungsi dari perumahan menjadi non perumahan;
 - d. peningkatan pengawasan dan pengendalian;
 - e. peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh;
 - f. mendorong pembangunan perumahan secara vertikal;
 - g. mendorong pembuatan sumur resapan komunal dan biopori; dan
 - h. sosialisasi peningkatan peran masyarakat/swasta dalam penyediaan fasilitas publik.
- (3) Pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan melalui:
 - a. pembatasan pengembangan perumahan;
 - b. pembangunan perumahan vertikal;
 - c. penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana lingkungan perumahan;
 - d. peningkatan aksesibilitas dari dan menuju kawasan perumahan;
 - e. pembatasan alih fungsi dari perumahan menjadi non perumahan;
 - f. peningkatan pengawasan dan pengendalian;
 - g. mendorong pembuatan sumur resapan dan biopori; dan
 - h. peningkatan peran masyarakat/swasta dalam penyediaan ruang untuk pedestrian, RTH dan fasilitas sosial/fasilitas umum lainnya.
- (4) Pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan melalui:
 - a. pengaturan intensitas bangunan agar tetap rendah;

- b. penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana lingkungan perumahan;
 - c. pengintegrasian kegiatan perumahan dengan penyediaan prasarana dan sarana umum perkotaan;
 - d. pembatasan alih fungsi dari perumahan menjadi non perumahan;
 - e. peningkatan pengawasan dan pengendalian;
 - f. pembangunan perumahan dengan kavling besar;
 - g. mendorong pembuatan sumur resapan dan biopori; dan
 - h. peningkatan peran masyarakat/swasta dalam penyediaan ruang untuk pedestrian, RTH dan fasilitas sosial/fasilitas umum lainnya.
- (5) Rencana kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan perumahan baru di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cimanggis;
 - b. pengembangan kawasan siap bangun-lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri;
 - c. pengembangan perumahan sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - d. penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di sekitar tepian sungai/situ/danau, tanah terlantar, sepanjang tepi rel kereta api dan di pusat pelayanan kota yang ada di wilayah kota;
 - e. pengembangan perumahan secara vertikal diarahkan dengan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah susun milik sendiri (rusunami) dan apartemen pada kawasan padat bangunan dan padat penduduk dengan menyediakan ruang terbuka hijau;
 - f. pengembangan perumahan vertikal rusunawa, rusunami, dan apartemen diarahkan di kawasan perumahan kepadatan tinggi dan sedang dengan akses langsung ke jalan utama.
- (6) Pengembangan perumahan dilakukan oleh badan hukum yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

- (7) Mekanisme pengembangan, penyediaan dan pengelolaan perumahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 47

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
- a. pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan;
 - b. toko modern; dan
 - c. pusat perbelanjaan dan niaga.
- (2) Rencana pengembangan pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan diarahkan ke seluruh SPK;
 - b. pengembangan diarahkan pada jalan kolektor primer, kolektor sekunder dan jalan lingkungan meliputi:
 1. SPK Cipayung pada ruas Jalan Cipayung, Jalan Keadilan dan Jalan Citayam;
 2. SPK Tapos pada ruas Jalan Cibinong – Cimpaeun, Jalan Raya Tapos, Jalan Leuwinanggung, Jalan Belong, Jalan Kopasus Sukatani, Jalan Kebayunan dan Jalan Raden Saleh; dan
 3. SPK Cimanggis pada ruas Jalan Tole Iskandar, Jalan Kebahagiaan, Jalan Kejayaan, Jalan Kemakmuran, Jalan Proklamasi, Jalan Sinar Matahari, Jalan Gas Alam, Jalan Akses UI, Jalan Raya Ciherang, Jalan RTM Kelapa Dua, Jalan Cisalak Pasar, Jalan Mekarsari, Jalan Radar Auri, Jalan Raya Bogor, Jalan Putri Tunggal, Jalan Alternatif Cibubur (Trans Yogi), Jalan Raya Sukatani, Jalan Pondok Duta, Jalan Keadilan Raya, Jalan Nusantara dan Jalan Prof. Lefran Pane.
 4. SPK Cinere pada ruas Limo Raya, Pangkalan Jati, Jalan Raya Gandul, dan Jalan Bukit Cinere;
 5. SPK Sawangan pada ruas Jalan Raya Pengasinan, Jalan Raya Pasir Putih, Jalan Cinangka Raya, Jalan Raya Parung-Ciputat, Jalan Raya Muhtar, Jalan Raya Curug, dan Jalan Raya Serua.

- c. Penataan dilakukan di pusat kota dan wilayah Utara yaitu di PPK Margonda dan SPK Cinere;
 - d. penataan dilakukan pada jalan kolektor primer, kolektor sekunder dan jalan lingkungan meliputi:
 - 1. PPK Margonda pada ruas jalan Margonda; dan
 - 2. SPK Cinere pada ruas Jalan Cinere Raya, Jalan Merawan, dan Jalan Raya Sawangan;
 - e. merevitalisasi pasar lingkungan di Pasar Cisalak, Kecamatan Cimanggis;
 - f. mempertahankan keberadaan pasar lingkungan yang telah ada;
 - g. mengembangkan pasar lingkungan di SPK Sawangan, SPK Tapos, dan SPK Cipayung;
 - h. memperhatikan daya dukung lalu lintas dan ketentuan teknis parkir; dan
 - i. harus dilengkapi terminal kecil/pangkalan untuk pemberhentian kendaraan, pos keamanan, sistem pemadam kebakaran dan musholla/tempat ibadah.
- (3) Rencana pengembangan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan meliputi:
- a. pengembangan toko modern meliputi minimarket, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan dengan memperhatikan jangkauan pelayanan dan ketersediaan pasar lingkungan yang telah ada;
 - b. rencana pengembangan minimarket meliputi:
 - 1. dikembangkan di seluruh SPK; dan
 - 2. dikembangkan pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) dengan memperhatikan daya dukung lalu lintas dan ketentuan teknis parkir.
 - c. rencana pengembangan supermarket dan departement store meliputi :
 - 1. dikembangkan pada SPK Cipayung;
 - 2. dikembangkan pada sistem jaringan jalan arteri dan jalan kolektor dengan memperhatikan daya dukung lalu lintas dan ketentuan teknis parkir; dan

3. harus dilengkapi dengan tempat parkir kendaraan.
 - d. rencana pengembangan hypermarket meliputi:
 1. dikembangkan pada PPK, SPK Tapos, SPK Cinere, SPK Cimanggis, SPK Cipayung dan SPK Sawangan;
 2. dikembangkan pada akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor dengan memperhatikan daya dukung lalu lintas dan ketentuan teknis parkir;
 3. harus dilengkapi dengan tempat parkir kendaraan; dan
 4. dilengkapi dengan pos keamanan.
 - e. Rencana pengembangan perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) Rencana pengembangan pusat perbelanjaan dan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan meliputi:
- a. pengembangan diarahkan di SPK Sawangan, SPK Cipayung, SPK Tapos, dan SPK Cimanggis.
 - b. penataan dilakukan di pusat kota dan wilayah utara yaitu di PPK Margonda dan SPK Cinere.
 - c. dikembangkan pada jalan kolektor primer dan jalan arteri primer, meliputi:
 1. SPK Sawangan pada ruas Jalan Sawangan Raya dan Jalan Cinangka Raya;
 2. SPK Cipayung pada ruas Jalan Citayam dan Jalan Keadilan;
 3. SPK Tapos pada ruas Jalan Parung Serab, Jalan Tole Iskandar, dan Jalan Raya Bogor; dan
 4. SPK Cimanggis pada ruas Jalan Raya Bogor dan Jalan Trans Yogi.
 - d. dilengkapi dengan terminal, pos keamanan, sistem pemadam kebakaran, dan musholla/tempat ibadah.
- (5) Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional meliputi:
- a. pembangunan pasar induk di SPK Tapos; dan
 - b. pembangunan pusat grosir di PPK Margonda.

- (6) Sebaran kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 964,18 (sembilan ratus enam puluh empat koma satu delapan) hektar atau 4,81 (empat koma satu delapan) persen dari luas kota.

Paragraf 4

Kawasan Perkantoran

Pasal 48

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
- a. kawasan perkantoran pemerintah; dan
 - b. kawasan perkantoran swasta.
- (2) Rencana kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan perkantoran sebagai pusat pemerintahan dipertahankan di pusat pelayanan kota yaitu di Kelurahan Depok, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Mekarjaya, dan Kelurahan Tirtajaya;
 - b. kantor pemerintahan lainnya tersebar di seluruh wilayah kota;
 - c. penataan kawasan pemerintahan di pusat kota;
 - d. pembangunan lembaga permasyarakatan (lapas) di Kelurahan Cilodong; dan
 - e. mendorong penciptaan RTH di kawasan pemerintahan.
- (3) Rencana kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan meliputi:
- a. pengembangan kawasan kantor swasta diarahkan pada ruas-ruas jalan utama;
 - b. membatasi pengembangan perkantoran, di sepanjang jalan arteri di luar kawasan ekonomi prospektif;
 - c. pengembangan sistem pengelolaan kawasan dengan mempertimbangkan faktor sosial, estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana; dan
 - d. melengkapi kawasan perkantoran dengan area parkir dan jalur pejalan kaki serta ruang terbuka hijau dan non hijau.

- (4) Sebaran kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 10,89 (sepuluh koma delapan sembilan) hektar atau 0,05 (nol koma nol lima) persen dari luas kota.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 49

- (1) kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d ditetapkan meliputi:
- a. industri kecil/mikro;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri besar;
- (2) Industri kecil/mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Industri makanan di Kelurahan Sawangan, Kelurahan Krukut, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Mampang, Kelurahan Depok, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Sukamaju, dan Kelurahan Tapos;
 - b. Industri minuman di Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Tugu, Kelurahan Depok Jaya, dan Kelurahan Harjamukti;
 - c. Industri konveksi di Kelurahan Cipayung;
 - d. Industri reparasi motor di Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Sukmajaya, dan Kelurahan Depok;
 - e. Industri reparasi mobil di Kelurahan Tirtajaya, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan dan Depok Jaya;
 - f. Industri reparasi alat angkutan bukan kendaraan bermotor di Kelurahan Pangkalan Jati;
 - g. Industri percetakan di Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Depok, Kelurahan Tugu, dan Kelurahan Tirtajaya;
 - h. Industri furniture di Kelurahan Beji dan Kelurahan Cilangkap;
 - i. Industri alat permainan dan mainan anak-anak di Kelurahan Sukamaju

- j. Industri barang logam lainnya di Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Sukamaju, dan Kelurahan Cilangkap;
 - k. Industri madu di Kelurahan Harjamukti dan Kelurahan Jatijajar;
 - l. Industri peralatan listrik di Kelurahan Kedaung, Kelurahan Abadijaya, dan Kelurahan Tugu;
 - m. Industri sabun dan deterjen di Kelurahan Limo, Kelurahan Mampang, dan Kelurahan Cisalak;
 - n. Industri pengolahan lainnya di Kelurahan Limo;
 - o. Industri obat tradisional di Kelurahan Kedaung;
 - p. Industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes di Kelurahan Sawangan Baru; dan
 - q. Industri farmasi dan produk obat kimia di Kelurahan Rangkapan Jaya dan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.
- (3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Industri pengolahan dan pengawetan lain-lainnya buah-buahan dan sayur-sayuran di Kelurahan Kalimulya;
 - b. Industri barang logam di Kelurahan Cisalak, Kelurahan Jatimulya, dan Kelurahan Mekarsari;
 - c. Industri farmasi dan produk obat kimia di Kelurahan Sukatani;
 - d. Industri sabun dan deterjen di Kelurahan Tugu;
 - e. Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat atau lebih di Kelurahan Sukamaju;
 - f. Industri barang plastik di Kelurahan Abadijaya dan Kelurahan Tugu;
 - g. Industri tekstil bukan pakaian jadi di Kelurahan Curug;
 - h. Industri minuman di Kelurahan Duren Seribu; dan
 - i. Industri alat permainan dan mainan anak-anak di Kelurahan Cimpaeun.
- (4) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Industri peralatan listrik di Kelurahan Sukamaju;
 - b. Industri tekstil bukan pakaian jadi di Kelurahan Tugu; dan

- c. Industri alat potong perkakas dan peralatan umum di Kelurahan Abadijaya.
- (5) Rencana kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian kegiatan industri yang telah ada dari dampak pencemaran dan lalu lintas di koridor Jalan Raya Bogor;
 - b. mewajibkan industri yang ada untuk menyediakan pengolah limbah industri, sehingga buangnya tidak mencemari lingkungan sekitarnya;
 - c. penyediaan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan menyediakan lembaga usaha kegiatan mikro termasuk di dalamnya koperasi;
 - d. mempertahankan dan mengembangkan industri kecil yang berkembang di perumahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif; dan
 - e. fasilitasi penyediaan pembatas yang berupa ruang terbuka hijau antara kawasan industri dengan kawasan perumahan dan permukiman.
 - (6) Sebaran kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 327,70(tiga ratus dua puluh tujuh koma tujuh) hektar atau 1,64 (satu koma enam empat) persen dari luas kota.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 50

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e ditetapkan meliputi:
 - a. pariwisata budaya;
 - b. pariwisata alam; dan
 - c. pariwisata buatan;
- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Heritage Depok Lama terletak di Kelurahan Pancoran Mas dan Kawasan Seni dan Budaya Kukusan di Kelurahan Kukusan.

- (3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Taman Hutan Raya di Kelurahan Pancoran Mas, Hutan Kota Universitas Indonesia di Kelurahan Pondok Cina, Situ Pengasinan di Kelurahan Pengasinan, Situ Rawa Besar di Kelurahan Depok, Situ Asih Pulo di Kelurahan Rangkapan Jaya, Situ Citayam di Kelurahan Citayam, dan Situ Cilodong di Kelurahan Cilodong.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kawasan Studio Alam TVRI di Jalan Raden Saleh Kecamatan Sukmajaya; Margo City di Jalan Margonda Raya Kecamatan Beji; Depok Town Square di Jalan Margonda Raya Kecamatan Beji, ITC Depok di Jalan Margonda Raya Kecamatan Pancoran Mas; Masjid Kubah Emas di Kecamatan Limo; Taman Wiladatika Kecamatan Cimanggis dan Wisata Agro Belimbing dan Taman Hias di Kawasan Bedahan, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Serua, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Mampang; Padang Golf di Kecamatan Sawangan; Depok Fantasi di Kota Kembang Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya.
- (5) Rencana kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan terhadap situs peninggalan budaya;
 - b. menata dan menjaga kelestarian alam di kawasan wisata alam;
 - c. revitalisasi situ-situ yang kurang layak untuk dijadikan tempat wisata;
 - d. pembatasan pendirian bangunan penunjang kegiatan pariwisata pada wisata rekreasi alam; dan
 - e. memperhatikan daya dukung lalu lintas, ketentuan teknis parkir, jalur pejalan kaki dan penyediaan RTH pada pariwisata buatan.

Paragraf 7

Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 51

- (1) Kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f ditetapkan meliputi:
 - a. plasa;
 - b. lahan parkir;
 - c. lapangan olahraga; dan
 - d. tempat bermain dan rekreasi.
- (2) Pengembangan plasa diarahkan pada kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta, peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa di wilayah kota.
- (3) Pengembangan lahan parkir diarahkan pada kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta, peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa di wilayah kota.
- (4) Pengembangan kawasan olahraga terpadu di Kota Depok diarahkan di Kecamatan Tapos.
- (5) Pengembangan tempat bermain dan rekreasi diarahkan berdasarkan skala lingkungan, kecamatan dan subpusat pelayanan kota di wilayah kota.

Paragraf 8

Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 52

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g meliputi kawasan ruang evakuasi bencana longsor dan kawasan ruang evakuasi bencana kebakaran.
- (2) Rencana kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lapangan Kantor Walikota di Kelurahan Depok;
 - b. GOR di Kelurahan Ratu Jaya;
 - c. Gedung Balairung Universitas Indonesia di Kelurahan Pondok Cina;
 - d. Stadion Merpati di Kelurahan Depok Jaya;
 - e. lapangan sepakbola di Kelurahan Limo;
 - f. lapangan BRIMOB di Kelurahan Pasir Gunung Selatan.

- (3) Rencana ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Jalur Evakuasi Bencana Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Pasal 53

- (1) Rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h meliputi:
- a. penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menguasai ruang-ruang publik;
 - b. mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal;
 - c. pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model time sharing pada areal parkir terbuka/bersama di kawasan pusat komersil perdagangan dan jasa sektor formal seperti di koridor Jalan KH. M. Usman, sebagian ruas Jalan Tole Iskandar, sebagian ruas Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Muhtar Sawangan, dan kawasan *UKM Center*; dan
 - d. penertiban pedagang kaki lima yang menguasai ruang-ruang publik.
- (2) Pengaturan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada huruf a akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 54

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf i meliputi:

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan perikanan;
- c. kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- d. pelayanan umum.

Pasal 55

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. pertanian tanaman pangan;
 - b. hortikultura; dan
 - c. peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 268,79 (dua ratus enam puluh delapan koma tujuh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kelurahan Bedahan;
 - b. Kelurahan Bojong Pondok Terong;
 - c. Kelurahan Bojongsari;
 - d. Kelurahan Bojongsari Baru;
 - e. Kelurahan Cilangkap;
 - f. Kelurahan Cilodong;
 - g. Kelurahan Cimpaeun;
 - h. Kelurahan Cinangka;
 - i. Kelurahan Cipayung Jaya;
 - j. Kelurahan Curug;
 - k. Kelurahan Duren Mekar;
 - l. Kelurahan Grogol;
 - m. Kelurahan Jatijajar;
 - n. Kelurahan Jatimulya;
 - o. Kelurahan Kedaung;
 - p. Kelurahan Krukut;
 - q. Kelurahan Leuwinanggung;
 - r. Kelurahan Limo;
 - s. Kelurahan Mampang;
 - t. Kelurahan Meruyung;
 - u. Kelurahan Pasir Putih;
 - v. Kelurahan Pengasinan;
 - w. Kelurahan Pondok Petir;
 - x. Kelurahan Sawangan;
 - y. Kelurahan Sawangan Baru;

- z. Kelurahan Sukamaju; dan
 - aa. Kelurahan Tapos.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 185,62 (seratus delapan puluh lima koma enam dua) hektar meliputi:
- a. Kelurahan Baktijaya;
 - b. Kelurahan Bedahan;
 - c. Kelurahan Bojongsari Baru;
 - d. Kelurahan Cilangkap;
 - e. Kelurahan Cinangka;
 - f. Kelurahan Cipayung;
 - g. Kelurahan Cipayung Jaya;
 - h. Kelurahan Curug;
 - i. Kelurahan Duren Mekar;
 - j. Kelurahan Duren Seribu;
 - k. Kelurahan Grogol;
 - l. Kelurahan Jatijajar;
 - m. Kelurahan Kedaung;
 - n. Kelurahan Kemiri Muka;
 - o. Kelurahan Krukut;
 - p. Kelurahan Leuwinanggung;
 - q. Kelurahan Limo;
 - r. Kelurahan Mampang;
 - s. Kelurahan Pancoran Mas;
 - t. Kelurahan Pasir Putih;
 - u. Kelurahan Pengasinan;
 - v. Kelurahan Rangkapan Jaya;
 - w. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru;
 - x. Kelurahan Sawangan;
 - y. Kelurahan Sawangan Baru;
 - z. Kelurahan Tapos;
 - aa. Kelurahan Tirtajaya; dan
 - bb. Kelurahan Tugu.
- (4) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peternakan ternak besar, ternak kecil dan unggas; dan

- b. sarana penunjang kawasan peternakan.
- (5) Peternakan ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan komoditas sapi potong, sapi perah dan kerbau terdapat di:
- a. Kelurahan Pasir Putih;
 - b. Kelurahan Bedahan;
 - c. Kelurahan Tapos;
 - d. Kelurahan Cilangkap;
 - e. Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
 - f. Kelurahan Cilodong;
 - g. Kelurahan Kukusan;
 - h. Kelurahan Cipayung;
 - i. Kelurahan Ratu Jaya; dan
 - j. Kelurahan Meruyung.
- (6) Peternakan ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan komoditas kambing, domba dan kambing perah terdapat di:
- a. Kelurahan Curug Bojongsari;
 - b. Kelurahan Pasir Putih;
 - c. Kelurahan Bedahan;
 - d. Kelurahan Tapos;
 - e. Kelurahan Cimpaeun;
 - f. Kelurahan Cilangkap;
 - g. Kelurahan Leuwinanggung;
 - h. Kelurahan Cipayung; dan
 - i. Kelurahan Cinangka.
- (7) Peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan komoditas ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik terdapat di:
- a. Kelurahan Tapos;
 - b. Kelurahan Curug Bojongsari;
 - c. Kelurahan Duren Mekar;
 - d. Kelurahan Duren Seribu;
 - e. Kelurahan Bojongsari;
 - f. Kelurahan Bedahan;

- g. Kelurahan Pasir Putih;
 - h. Kelurahan Serua; dan
 - i. Kelurahan Cipayung.
- (8) Sarana penunjang kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. rumah potong hewan terdapat di Kelurahan Tapos, Kelurahan Serua, Kelurahan Curug Bojongsari, Kelurahan Pondok Petir dan Kelurahan Bojongsari Baru; dan
 - b. rumah potong unggas terdapat di Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Tirtajaya dan Kelurahan Mekarsari.
- (9) Rencana kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 217,17 (dua ratus tujuh belas koma satu tujuh) hektar;
 - b. Luasan dan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a akan disesuaikan setelah adanya penetapan melalui peraturan dan perundang-undangan yang mengatur.
 - c. dilarang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan kecuali untuk kepentingan umum;
 - d. peningkatan produktivitas areal pertanian tanaman pangan;
 - e. pengembangan hasil pertanian hortikultura menjadi agrobisnis;
 - f. mempertahankan dan mengembangkan peternakan yang sudah ada;
 - g. mengarahkan pengembangan kawasan peternakan baru di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cipayung;
 - h. pembatasan kegiatan peternakan di kawasan permukiman dimana pengembangan kawasan peternakan baru harus memperhatikan kriteria teknis lahan peternakan sesuai peraturan yang berlaku;

- i. mengoptimalkan fungsi rumah potong hewan dan rumah potong unggas yang sudah ada;
- j. mengarahkan pengembangan rumah potong hewan di Kelurahan Tapos;
- k. mengarahkan pengembangan rumah potong unggas di Kelurahan Tapos, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Tirtajaya, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Bedahan dan Kelurahan Sawangan Baru;
- l. pengembangan rumah potong hewan dan rumah potong unggas secara terbatas dan memenuhi persyaratan lokasi, teknis peternakan dan kesehatan hewan;
- m. mengembangkan kawasan industri peternakan di Kelurahan Tapos; dan
- n. menyediakan lahan untuk pengembangan rumah potong hewan dan rumah potong unggas dengan luas kurang lebih 4,39 (empat koma tiga sembilan) hektar atau 0,02 (nol koma nol dua) persen dari luas kota.

Pasal 56

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf b dengan luas kurang lebih 68,25 (enam puluh delapan koma dua lima) hektar meliputi:
 - a. kawasan perikanan budi daya;
 - b. kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - c. sarana pendukung perikanan.
- (2) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi budi daya ikan konsumsi di kolam dengan komoditas unggulan benih patin, benih lele, benih gurame dan budi daya ikan hias terdapat di:
 - a. Kelurahan Bedahan;
 - b. Kelurahan Beji;
 - c. Kelurahan Bojong Pondok Terong;
 - d. Kelurahan Bojongsari;
 - e. Kelurahan Bojongsari Baru;
 - f. Kelurahan Cilodong;
 - g. Kelurahan Cipayung;

- h. Kelurahan Cipayung Jaya;
- i. Kelurahan Curug;
- j. Kelurahan Depok;
- k. Kelurahan Duren Mekar;
- l. Kelurahan Duren Seribu;
- m. Kelurahan Grogol;
- n. Kelurahan Jatimulya;
- o. Kelurahan Kalibaru;
- p. Kelurahan Kalimulya;
- q. Kelurahan Krukut;
- r. Kelurahan Kukusan;
- s. Kelurahan Mampang;
- t. Kelurahan Meruyung;
- u. Kelurahan Pasir Putih;
- v. Kelurahan Pengasinan;
- w. Kelurahan Rangkapanjaya;
- x. Kelurahan Rangkapanjaya Baru;
- y. Kelurahan Ratu Jaya;
- z. Kelurahan Sawangan;
- aa. Kelurahan Sawangan Baru;
- bb. Kelurahan Sukamaju;
- cc. Kelurahan Sukamaju Baru;
- dd. Kelurahan Sukatani;
- ee. Kelurahan Sukmajaya; dan
- ff. Kelurahan Tanahbaru.

- (3) Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdiri atas hasil ikan dan rumput laut di seluruh Kecamatan di Kota Depok;
- (4) Sarana pendukung perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pengolahan dan pemasaran hasil olahan rumput laut di Kelurahan Bedahan;
 - b. Balai Benih Ikan di Kelurahan Duren Mekar;
 - c. Unit Pembenihan Rakyat di Kelurahan Cipayung; dan

- d. Balai Litbang Budidaya Ikan Hias Depok di Kelurahan Pancoran Mas.
- (5) Rencana kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan produksi agribisnis unggulan dengan komoditas benih patin, lele dan gurame serta budi daya ikan hias;
 - b. pengembangan Pasar Ikan di Kelurahan Duren Mekar; dan
 - c. pengembangan kawasan wisata ikan hias di Kelurahan Pancoran Mas.

Pasal 57

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
- a. Kawasan Pendidikan Dan Latihan Brigade Mobil/BRIMOB di Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
 - b. Kawasan Divisi I Komando Strategi Angkatan Darat/KOSTRAD di Kelurahan Cilodong;
 - c. Brigif – 17/Kostrad di Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
 - d. Satsikmil Den Mabasad di Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
 - e. Kawasan Sat Radar 207 Angkatan Udara Republik Indonesia/AURI di Kelurahan Mekarsari;
 - f. Kawasan Kepolisian Resor Metro Depok di Kelurahan Depok;
 - g. Kawasan Komando Distrik Militer/KODIM 0508 di Kelurahan Mampang;
 - h. Kepolisian Sektor di seluruh wilayah kecamatan; dan
 - i. Komando Rayon Militer/KORAMIL berada di Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Beji, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Limo.
- (2) Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. mendukung pengembangan prasarana dan sarana yang terkait dengan kepentingan kawasan pertahanan dan keamanan negara;

- b. memberikan radius aman bagi kegiatan militer yang berhubungan dengan penyimpanan mesiu, gudang senjata, dan latihan tempur terhadap kawasan fungsional kota yang lainnya; dan
 - c. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Sebaran kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 199,61 (seratus sembilan puluh sembilan koma enam satu) hektar atau 1 (satu) persen dari luas kota.

Pasal 58

- (1) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:
- a. fasilitas pendidikan;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas peribadatan; dan
 - d. fasilitas olahraga.
- (2) Fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pendidikan dasar tersebar di Kota Depok;
 - b. pendidikan menengah tersebar di Kota Depok;
 - c. pendidikan tinggi terdapat di Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, dan Kelurahan Limo; dan
 - d. pendidikan luar sekolah tersebar di Kota Depok.
- (3) Rencana fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar hingga menengah dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas umum sekitar kawasan permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya;
 - c. pengembangan fasilitas pendidikan terpadu yang terintegrasi dengan Kawasan SNADA di Kelurahan Cipayung Jaya;

- d. melakukan relokasi dan dan penggabungan secara bertahap terhadap fasilitas pendidikan yang tidak memenuhi syarat teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan; dan
 - e. penyediaan fasilitas parkir yang memadai pada fasilitas pendidikan sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (4) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rumah sakit milik pemerintah daerah di Kelurahan Sawangan;
 - b. rumah sakit milik swasta tersebar di seluruh wilayah kota;
 - c. puskesmas dan puskesmas pembantu tersebar di seluruh pusat lingkungan;
 - d. posyandu di setiap rukun warga;
 - e. balai pengobatan warga di seluruh wilayah kota;
 - f. BKIA/klinik bersalin tersebar di seluruh wilayah kota;
 - g. praktek dokter tersebar di seluruh wilayah kota; dan
 - h. apotek/toko obat tersebar di seluruh wilayah kota;
- (5) Rencana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C di Kelurahan Sawangan menjadi RSUD Tipe A;
 - b. pengoptimalan pelayanan rumah sakit eksisting dan pengembangan rumah sakit baru di Kecamatan Bojongsari;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan puskesmas eksisting dan pengembangan puskesmas baru di Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Bojongsari;
 - d. pengembangan puskesmas pembantu pada wilayah yang belum terlayani oleh puskesmas di setiap kelurahan;
 - e. penyediaan posyandu secara merata di setiap rukun warga, dapat menyatu dengan balai warga; dan
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan lainnya diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (6) Fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. bangunan tempat ibadah; dan
 - b. sarana penunjang kegiatan keagamaan;
- (7) Rencana fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. pengembangan fasilitas peribadatan sesuai dengan skala pelayanan dalam tingkat lingkungan;
 - b. pendistribusian fasilitas peribadatan diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan permukiman sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pengembangan *Islamic Centre* di Kecamatan Tapos;
- (8) Rencana fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. rencana pengembangan prasarana dan sarana olahraga untuk skala kota/regional akan diarahkan di SPK Tapos berupa kawasan olahraga terpadu yang dilengkapi dengan stadion utama, gedung serbaguna (*GOR* dan *Convention Centre*), ruang untuk sektor informal (*PKL*) dan ruang terbuka hijau;
 - b. rencana pengembangan prasarana dan sarana olahraga diarahkan di setiap subpusat pelayanan kota, berupa lapangan olahraga dilengkapi parkir dan ruang terbuka hijau;
 - c. rencana pengembangan prasarana dan sarana untuk skala kecamatan akan diarahkan di setiap kecamatan, berupa lapangan olahraga dilengkapi parkir dan ruang terbuka hijau; dan
 - d. rencana pengembangan prasarana dan sarana olahraga untuk skala kelurahan akan diarahkan di setiap pusat-pusat lingkungan, berupa lapangan olahraga dilengkapi ruang terbuka hijau.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Kawasan strategis meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional; dan
 - b. kawasan strategis kota.
- (2) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan strategis Kota Depok akan diatur lebih lanjut dengan rencana tata ruang kawasan strategis kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan RTRW Kota Depok.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 60

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a yaitu Kota Depok termasuk dalam Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Kota

Pasal 61

- (1) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Margonda meliputi sebagian Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, dan Kelurahan Depok merupakan pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan regional;
 - b. Kawasan Bedahan yang meliputi meliputi Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Serua, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu, dan Kelurahan Pasir Putih merupakan sentra agroindustri untuk pengembangan agrobisnis berupa buah-buahan, tanaman hias dan ikan hias;
 - c. Kawasan Meruyung terdapat di Kelurahan Meruyung merupakan kawasan wisata meliputi wisata religi Kubah Mas dan wisata alam Kampung 99 dilengkapi pusat penjualan produk lokal Kota Depok; dan
 - d. Kawasan SNADA terdapat di Kelurahan Cipayung Jaya dan Kelurahan Bojong Pondok Terong merupakan pengembangan kawasan perdagangan, pelestarian budaya, dan kawasan pendidikan terpadu.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Depok Lama terdapat di Kelurahan Depok merupakan kawasan cagar budaya yang memiliki nilai historis; dan
 - b. Kawasan *Civic Center* meliputi Kelurahan Tapos, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Cimpaen, dan Kelurahan Jatijajar merupakan pusat kegiatan sosial budaya baru.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Tahura terdapat di Kelurahan Pancoran Mas merupakan kawasan hutan konservasi; dan
 - b. Kawasan Situ Bojongsari terdapat di Kelurahan Sawangan.

- (5) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Margonda meliputi:
 - 1. penataan bangunan dan lingkungan;
 - 2. pengembangan kawasan sekitar stasiun/terminal dengan konsep *Transit Oriented Development*;
 - 3. penataan pedagang kaki lima;
 - 4. peningkatan penyediaan RTH di sekitar kawasan;
 - 5. mempertahankan fungsi kawasan sebagai pusat perekonomian; dan
 - 6. peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan kawasan;
 - b. pengembangan Kawasan Bedahan meliputi:
 - 1. pengembangan aksesibilitas menuju kawasan;
 - 2. pengembangan teknologi pertanian dan perikanan;
 - 3. pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian;
 - 4. pengembangan sentra penjualan hasil agroindustri;
 - 5. menjaga kualitas lingkungan di sekitar kawasan; dan
 - 6. peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan kawasan.
 - c. pengembangan Kawasan Meruyung meliputi:
 - 1. peningkatan aksesibilitas menuju kawasan;
 - 2. penataan pedagang di sekitar objek wisata Kubah Mas;
 - 3. perbaikan akses jalan di kawasan Kampung 99;
 - 4. pengembangan sentra penjualan hasil produksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Depok;
 - 5. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - 6. peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan kawasan.
 - d. pengembangan Kawasan SNADA meliputi:
 - 1. pengembangan pusat perdagangan;
 - 2. penyediaan fasilitas untuk kegiatan budaya;
 - 3. pengembangan kawasan sekitar stasiun/terminal dengan konsep *Transit Oriented Development*;
 - 4. penyediaan ruang terbuka hijau skala kota; dan
 - 5. peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan kawasan.

- (6) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Depok Lama meliputi:
 1. penataan bangunan dan lingkungan;
 2. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 3. mempertahankan nilai sejarah sebagai kawasan konservasi budaya;
 - b. pengembangan Kawasan *Civic Center* meliputi:
 1. pengembangan aksesibilitas menuju kawasan;
 2. mengintegrasikan kegiatan di kawasan melalui penyediaan jaringan jalan;
 3. pengembangan pusat kegiatan perdagangan, sosial dan budaya meliputi pembangunan *Islamic Center*, *UKM Center*, pasar induk, dan *sport center*;
 4. penyediaan ruang terbuka hijau skala kota; dan
 5. pengembangan aksesibilitas menuju kawasan.
- (7) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Tahura meliputi:
 1. mempertahankan fungsi kawasan sebagai hutan kota;
 2. pengembangan kegiatan wisata dengan mempertahankan fungsi ekologis kawasan; dan
 3. pengelolaan kawasan dengan membentuk unit pelaksana teknis daerah;
 - b. pengembangan Kawasan Situ Bojongsari meliputi:
 1. revitalisasi situ secara komprehensif dan terpadu dengan DAS;
 2. mempertahankan fungsi kawasan;
 3. penataan dan pengendalian kegiatan di sekitar situ; dan
 4. pengembangan terbatas untuk kegiatan penunjang pariwisata.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan-kawasan strategis kota.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kota, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan/atau masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2013-2017, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2018-2022, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2023-2027, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan

- d. tahap keempat, yaitu tahun 2028-2032, diprioritaskan pada pemantapan.
- (7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel Indikasi Program Pembangunan Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 63

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat-pusat kegiatan dan sistem prasarana kota.
- (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan, sistem transportasi kota, dan jaringan prasarana lainnya.

Pasal 64

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) tahap pertama diprioritaskan pada:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PPK dan seluruh SPK;
 - b. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) seluruh SPK;
 - c. pembangunan jalan tol Ruas Cinere-Cimanggis dan Depok-Antasari;
 - d. pembangunan terminal tipe A di Kecamatan Tapos;
 - e. pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cilodong;
 - f. pengembangan dan Penataan Terminal Depok/Margonda;
 - g. penyediaan & penataan gedung parkir terintegrasi dengan sistem *Park and ride*;

- h. pengembangan Halte ;
 - i. pengembangan angkutan umum meliputi penambahan trayek baru;
 - j. peningkatan kapasitas jaringan distribusi listrik;
 - k. menyusun Peraturan Daerah tentang penataan menara telekomunikasi;
 - l. pengembangan Waduk Limo;
 - m. peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kalimulya;
 - n. pengaturan perijinan kegiatan rumah sakit, industri, perhotelan, perdagangan, dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah bersyarat menyediakan IPAL;
 - o. penataan dan pengembangan TPA Cipayung, TPA Pasir Putih dan UPS di seluruh wilayah kota;
 - p. pembangunan *buffer zone* di TPA Cipayung, TPA Pasir Putih;
 - q. revitalisasi saluran drainase di seluruh wilayah kota; dan
 - r. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. lanjutan pembangunan jalan tol Ruas Depok-Antasari;
 - b. penyediaan jalur sepeda di Kawasan Tapos, Kawasan SNADA, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan kawasan perumahan di seluruh Kota Depok;
 - c. pembangunan Terminal Tipe C di Kelurahan Sawangan, Kelurahan Limo, Kelurahan Cisalak Pasar, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Jatimulya;
 - d. pembangunan gedung parkir/taman parkir bersama;
 - e. pengembangan halte di Jalan Margonda, Jalan Akses UI, Jalan Siliwangi, Jalan Tole Iskandar, Jalan Juanda, Jalan KSU, Jalan Kemakmuran, Jalan Sentosa, Jalan Lafran Pane, Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Sawangan, Jalan Meruyung Raya, Jalan Limo Raya, Jalan Cinere Raya, Jalan Kartini, dan Terusan Parung-Raya Bogor;

- f. pengembangan lampu penerangan jalan dan tempat penyebrangan orang;
 - g. penataan ruang di sepanjang jaringan jalur kereta api;
 - h. lanjutan pengembangan jaringan gas kota untuk kebutuhan rumah tangga dan industri di seluruh wilayah kota;
 - i. pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah;
 - j. pembangunan waduk retensi di wilayah Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Cikeas;
 - k. pembangunan IPA Angke, IPA Pesanggrahan, IPA Cikeas, IPA Ciliwung;
 - l. pengembangan IPAL komunal di kawasan permukiman dan kawasan perdagangan;
 - m. peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - n. pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir;
 - o. pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi air di seluruh jaringan irigasi, di sempadan danau, serta di sepanjang sungai Ciliwung;
 - p. penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Depok; dan
 - q. pemetaan kawasan resiko kebakaran;
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. lanjutan penyediaan jalur sepeda di Kawasan Tapos, Kawasan SNADA, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan kawasan perumahan di seluruh Kota Depok;
 - b. pengembangan halte di Jalan Margonda, Jalan Akses UI, Jalan Siliwangi, Jalan Tole Iskandar, Jalan Juanda, Jalan KSU, Jalan Kemakmuran, Jalan Sentosa, Jalan Lafran Pane, Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Sawangan, Jalan Meruyung Raya, Jalan Limo Raya, Jalan Cinere Raya, Jalan Kartini, dan Terusan Parung-Raya Bogor;
 - c. pengembangan lampu penerangan jalan dan tempat penyebrangan orang;

- d. pembukaan trayek baru angkutan umum;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana pendukung layanan angkutan penumpang;
 - f. pengaturan emisi buangan kendaraan angkutan umum;
 - g. lanjutan pengembangan jaringan gas kota untuk kebutuhan rumah tangga dan industri di seluruh wilayah kota;
 - h. pembentukan lembaga pengelola pelayanan gas kota;
 - i. pemasangan hot spot *Wi-Fi* di kawasan perkantoran pemerintah, taman kota, tempat olah raga, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan modern, tempat wisata;
 - j. pengelolaan sumur dalam di Kelurahan Kedaung, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cisalak Pasar, dan Kelurahan Mekarsari;
 - k. pengerukan dan penataan saluran inlet dan saluran outlet;
 - l. pembangunan saluran sodetan dari Situ Pengarengan ke Sungai Sugutamu;
 - m. pengembangan jaringan perpipaan transmisi dan distribusi;
 - n. optimalisasi IPAL komunal untuk industri rumah tangga;
 - o. penguatan kapasitas kelembagaan yang mengelola sistem persampahan;
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. lanjutan penyediaan jalur sepeda di Kawasan Tapos, Kawasan SNADA, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan kawasan perumahan di seluruh Kota Depok;
 - b. lanjutan pengembangan halte di Jalan Margonda, Jalan Akses UI, Jalan Siliwangi, Jalan Tole Iskandar, Jalan Juanda, Jalan KSU, Jalan Kemakmuran, Jalan Sentosa, Jalan Lafran Pane, Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Sawangan, Jalan Meruyung Raya, Jalan Limo Raya, Jalan Cinere Raya, Jalan Kartini, dan Terusan Parung-Raya Bogor;
 - c. pengembangan lampu penerangan jalan dan tempat penyebrangan orang;

- d. pembukaan trayek baru angkutan umum;
- e. lanjutan pengembangan jaringan gas kota untuk kebutuhan rumah tangga dan industri di seluruh wilayah kota;
- f. pembentukan lembaga pengelola pelayanan gas kota;
- g. lanjutan pemasangan hot spot Wi-Fi di kawasan perkantoran pemerintah, taman kota, tempat olah raga, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan modern, tempat wisata;
- h. lanjutan pengelolaan sumur dalam di Kelurahan Kedaung, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan Cisalak Pasar, dan Kelurahan Mekarsari;
- i. pembangunan IPAL di muara saluran inlet di wilayah sekitar situ;
- j. pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah bukan domestik;
- k. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
- l. pemeliharaan secara rutin, peningkatan, dan/atau pembangunan *reservoir*;
- m. pemeliharaan sumber-sumber air baku dari pencemaran;
- n. peningkatan penanganan limbah B3;
- o. pengelolaan sampah organik, anorganik dan bahan berbahaya dan beracun (B3);
- p. penambahan fasilitas pelengkap jaringan jalan pejalan kaki.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 65

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan lindung lainnya, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan RTH.

- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan peruntukan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, RTNH, kawasan ruang evakuasi bencana, kegiatan sektor informal, dan peruntukan lainnya.

Pasal 66

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) tahap pertama diprioritaskan pada:
- a. pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau;
 - b. sosialisasi pengembangan taman-taman vertikal;
 - c. pembangunan dan penyediaan ruang untuk penempatan sistem pemadam kebakaran;
 - d. pembangunan pasar induk di Kecamatan Tapos;
 - e. pembangunan Lapas di Kelurahan Cilodong;
 - f. pengembangan rumah potong hewan di Kecamatan Tapos;
 - g. pembangunan Balai Benih Ikan;
 - h. peningkatan RSUD Kota Depok menjadi RSUD Tipe A;
 - i. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan resapan air;
 - j. penguatan turap sungai dan situ;
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan resapan air;
 - b. penguatan turap sungai dan situ;
 - c. mengembalikan fungsi kawasan-kawasan RTH yang telah berubah fungsi;
 - d. revitalisasi Kawasan Depok Lama;
 - e. normalisasi saluran drainase;
 - f. membuat sodetan dan tanggul sungai;
 - g. penguatan turap sungai dan situ;
 - h. mempertahankan kawasan hutan raya sebagai kawasan hutan konservasi dan kawasan resapan air;

- i. pengembangan kasiba lisiba;
 - j. penataan dan peremajaan kawasan padat penduduk;
 - k. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - l. pengembangan kawasan perkantoran swasta secara vertikal di pusat kota;
 - m. penataan sektor informal melalui penyediaan ruang khusus sektor informal, pengaturan waktu operasional dan penyusunan Peraturan Walikota tentang kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - n. penyusunan Rencana Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - o. pengembangan Pasar Ikan;
 - p. penyediaan fasilitas pendidikan terpadu;
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada di kawasan resapan air;
 - b. penertiban sempadan sungai yang telah terbangun;
 - c. merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - d. lanjutan normalisasi saluran drainase;
 - e. lanjutan membuat sodetan dan tanggul sungai;
 - f. lanjutan penguatan turap sungai dan situ;
 - g. mempertahankan kawasan hutan raya sebagai kawasan hutan konservasi dan kawasan resapan air;
 - h. pembangunan rumah susun dikawasan padat penduduk;
 - i. penyediaan lahan bagi kegiatan usaha mikro kecil dan menengah;
 - j. pengawasan penerapan “*treatment plant*” atau pengolahan limbah industri di kawasan industri;
 - k. pembatasan pendirian bangunan penunjang kegiatan pariwisata pada wisata rekreasi alam;
 - l. pengembangan intensifikasi dan diversifikasi pola tanam lahan pertanian;

- m. pengembangan Rumah Potong Unggas;
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) tahap keempat diprioritaskan pada:
 - a. memantau penutupan vegetasi dan kondisi kawasan DAS agar lahan tidak mengalami penurunan di kawasan DAS;
 - b. lanjutan normalisasi saluran drainase;
 - c. lanjutan membuat sodetan dan tanggul sungai;
 - d. lanjutan penguatan turap sungai dan situ;
 - e. memperhatikan daya dukung lalu lintas, ketentuan teknis parkir, jalur pejalan kaki dan penyediaan RTH pada pariwisata buatan;
 - f. pengembangan plasa di pusat perkantoran, pendidikan, perdagangan dan jasa di wilayah kota;
 - g. pembatasan kegiatan peternakan di permukiman;
 - h. pengembangan kawasan industri peternakan;
 - i. pengembangan prasarana dan sarana kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota

Pasal 67

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis pada ayat (1) meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 68

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) tahap pertama diprioritaskan pada:
 - a. penyusunan rencana rinci tata ruang seluruh Kawasan Strategis Kota;

- b. mempertahankan nilai sejarah sebagai kawasan konservasi budaya di Kawasan Depok Lama;
 - c. pengembangan pusat kegiatan perdagangan, sosial dan budaya meliputi pembangunan *Islamic Center*, *UKM Center*, pasar induk, dan sport center di Kawasan Tapos;
 - d. pengembangan kegiatan wisata dengan mempertahankan fungsi ekologis kawasan di Kawasan Tahura;
 - e. penataan dan pengendalian kegiatan di sekitar Situ Bojongsari;
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) tahap kedua diprioritaskan pada perbaikan akses jalan di kawasan Kampung 99;
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. lanjutan perbaikan akses jalan di kawasan Kampung 99;
 - b. pengembangan sentra penjualan hasil produksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Depok;
 - c. peningkatan kualitas lingkungan Kawasan Meruyung;
- (4) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. pengembangan sentra penjualan hasil produksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Depok;
 - b. peningkatan kualitas lingkungan Kawasan Meruyung.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 69

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perijinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a disusun sebagai pedoman bagi pemerintah kota dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
 - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimal yang disediakan; dan
 - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan berdasarkan klasifikasi zonasi yang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota.
- (4) Ketentuan umum pengaturan zonasi dapat dilihat pada Tabel Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana tercantum pada Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk subpusat pelayanan kota;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi/kelistrikan;

- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur perkotaan.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf a merupakan peraturan zonasi kawasan pusat pelayanan kota (PPK) Margonda yang diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan, pelayanan umum berupa kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan konservasi budaya, perumahan kepadatan tinggi, terminal terpadu dan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai pusat pelayanan kota;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
- d. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf b meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan subpusat pelayanan kota (SPK) Cinere, SPK Sawangan, SPK Cipayung, SPK Tapos dan SPK Cimanggis.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan SPK Cinere diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata, pelayanan umum berupa kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan perdagangan dan jasa skala subwilayah kota, perumahan kepadatan sedang, dan RTH;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai subpusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - d. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan SPK Sawangan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional (jasa pergudangan), kegiatan agrobisnis, kegiatan pertanian, perumahan kepadatan rendah, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai subpusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - d. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan SPK Cipayung diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala subwilayah kota, perumahan kepadatan rendah, Kawasan SNADA, industri dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai subpusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - d. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan SPK Tapos diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, terminal tipe A, industri, jasa pergudangan, perumahan kepadatan sedang dan kepadatan rendah, pusat sosial budaya, kawasan pertahanan dan keamanan negara, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai sub pusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - d. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan SPK Cimanggis diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, industri, perumahan kepadatan sedang, kawasan pertahanan dan keamanan negara, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai subpusat pelayanan kota;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - d. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c merupakan peraturan zonasi Pusat Lingkungan (PL) yang tersebar di seluruh Kelurahan, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi dan RTH;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang menunjang pengembangan kawasan sebagai pusat lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
- d. ketentuan intensitas bangunan disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf d meliputi:
 - a. jaringan transportasi darat yang terdiri atas jaringan jalan, jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan angkutan jalan; dan
 - b. jaringan perkeretaapian.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - d. intensitas pemanfaatan jaringan jalan meliputi jalur hijau pada ruang milik jalan dengan KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen;
 - e. penetapan garis sempadan bangunan berdasarkan fungsi jalan memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan;

- f. kegiatan pembangunan berdasarkan fungsi jalan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi untuk kegiatan utama yang berskala regional, meliputi kegiatan industri, permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum;
 2. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi untuk kegiatan utama yang berskala regional dan lokal, meliputi kegiatan, permukiman, perdagangan jasa, industri kecil dan fasilitas umum dengan pengembangan akses masuk; dan
 3. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah untuk kegiatan utama yang berskala lokal, meliputi kegiatan permukiman, perdagangan jasa, industri kecil dan fasilitas umum dengan pengembangan akses masuk.
 - g. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi:
 1. jaringan jalan dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan;
 2. jaringan jalan di pusat kegiatan kota, sub pusat kegiatan kota diberikan jalur pejalan kaki; dan
 3. jaringan jalan yang merupakan lintasan angkutan barang dan angkutan umum memiliki lajur minimal 2 (dua) lajur dan menghindari persimpangan sebidang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana transportasi untuk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu, lintas kendaraan angkutan umum pada zona fasilitas utama; dan kegiatan bagi keperluan penumpang, pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang; dan fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang orang dengan keterbatasan kemampuan;
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 4 (empat);
 - 3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - 4. persentase luas lahan terbangun disekitar kawasan terminal maksimal 60 (enam puluh) persen dari luas kawasan terminal;
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi:
 - 1. fasilitas umum berupa tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - 2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadual perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan; dan
 - 3. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang orang dengan keterbatasan kemampuan.
- f. terminal terpadu intra dan antarmoda adalah untuk menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas penunjang bersama.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana transportasi untuk perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan fasilitas perpustakaan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang perpustakaan, penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan secara terbatas untuk menunjang kegiatan perpustakaan dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan perpustakaan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran aktifitas perpustakaan dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB minimal sebesar 60 (enam puluh) persen dan maksimal sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 10 (sepuluh);
 3. KDH paling rendah sebesar 15 (lima belas) persen; dan
 4. tinggi minimal ruang bebas lantai gedung parkir adalah 2,50 m
 - e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi pos pengambilan tiket, pos pembayaran, tersedianya jalur antrean, garis ruang parkir dan petunjuk arah; dan
 - f. penyediaan taman dan/atau gedung parkir terintegrasi dengan pengelolaan angkutan umum (sistem *park and ride*) pada terminal/stasiun antarmoda pada pusat-pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan rel, shelter angkutan massal jalan raya dan terminal angkutan umum jalan raya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana kegiatan penunjang kawasan lingkungan kerja sistem perkeretaapian;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan dengan tingkat intensitas rendah dan kegiatan yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan jalur jaringan rel kereta api, dan stasiun kereta api disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi fasilitas jaringan ataupun rel, fasilitas sisi darat, fasilitas navigasi, fasilitas alat bantu visual, dan fasilitas komunikasi serta fasilitas penunjang perkeretaapian serta stasiun; dan
- f. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari as jalan kereta api terdekat dan pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf e meliputi jaringan kelistrikan dan gas, jaringan kelistrikan meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemukiman, pertanian, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, perparkiran, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik;

- d. ketentuan jarak dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi kabel transmisi listrik, gardu induk; dan gardu distribusi;
 - f. di bawah jaringan tegangan tinggi tidak boleh ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat; dan
 - g. dalam kondisi dibawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan gas diarahkan dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan gas, kegiatan penunjang sistem jaringan gas, dan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pertanian, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, perparkiran, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan gas;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan gas; dan
 - d. ketentuan jarak dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur pipa gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi koefisien dasar hijau (KDH) paling rendah 30 (tiga puluh) persen;
- f. radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125 (seratus dua puluh lima) persen dari tinggi menara; dan
- g. Ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi pentanahan (*grounding*), penangkal petir, dan catu daya.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf g meliputi wilayah sungai dan situ disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan tandon air, normalisasi sungai/sungai, pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, dan kegiatan pengamanan sungai serta pengamanan sempadan situ;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai dan tandon air sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan situ sebagai prasarana sumber daya air;

- d. pemanfaatan ruang pada kawasan disekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
- e. penetapan garis sempadan pada jaringan sumber daya air ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf h meliputi sistem penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, jalur evakuasi bencana, dan sistem proteksi kebakaran;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum kota diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - d. ketentuan umum sesuai dengan karakter zona meliputi untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah kota diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dengan ruang persentase luas lahan terbangun paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem persampahan terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk UPS; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPA.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk UPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian UPS berupa pengolahan dan kegiatan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan sarana penunjang yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan UPS;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan UPS; dan
 - d. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi sarana penampungan sampah, dan alat angkut sampah.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk TPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dengan ruang persentase luas lahan terbangun paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen; dan
 - e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muatan sampah, tempat ibadah, pagar tembok keliling, drainase, sistem pembuangan limbah cair.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem drainase kota diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase kota;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi penyediaan sumur resapan pada setiap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau jalur pejalan kaki;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau jalur pejalan kaki;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan meliputi penunjuk arah jalur evakuasi bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai, dan jalan lingkungan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.

- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem proteksi kebakaran diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pemadam kebakaran, penghijauan, dan kegiatan pembangunan yang mendukung fasilitas serta perlengkapan pemadam kebakaran, dan pembangunan akses bagi kelancaran penanggulangan kebakaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana pemadam kebakaran; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu kelancaran penanggulangan kebakaran, fungsi prasarana dan sarana pemadam kebakaran, fasilitas pemadam kebakaran, dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya;

- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a merupakan kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang terbangun secara terbatas dengan intensitas sangat rendah, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan memenuhi prinsip *zero delta Q policy*; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup, mengurangi daya serap tanah terhadap air, dan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah resapan air;
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 25 (dua puluh lima) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 45 (empat puluh lima) persen;
- e. ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi:
 - 1. pembuatan sumur/kolam resapan;
 - 2. penyediaan biopori; dan
 - 3. jenis vegetasi berupa tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan situ.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pemasangan reklame dan papan pengumuman, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan pengendali banjir, jalan inspeksi sungai dan bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api), dan bangunan penunjang sistem prasarana kota;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan untuk hunian dan tempat usaha, membuang sampah, limbah padat dan/atau cair.
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua);
 - 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen; dan
 - 4. batas sempadan sungai yang paling rendah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - e. ketentuan umum minimum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi papan peringatan kawasan sungai dan pagar pembatas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar situ untuk RTH, kegiatan pariwisata, dan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar situ sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di kawasan sekitar situ; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua);
 - 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen; dan
 - 4. batas sempadan situ ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- e. ketentuan umum minimum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi pagar pembatas, papan peringatan kawasan situ, dan tersedianya pos pemantau situ.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 80 ayat (2) huruf c yang berupa taman lingkungan dan taman kota diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan menanam tanaman, kegiatan rekreasi dan olah raga, pembangunan fasilitas rekreasi, bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik dan kolam retensi;
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat bangunan penunjang kegiatan rekreasi, bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api), penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, permukiman berkonsep ramah lingkungan, dan pipa air minum dan fasilitas umum dengan syarat tidak mengganggu fungsi taman; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi taman.
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 20 (dua puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 6 (enam); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 - e. ketentuan umum penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi pagar pembatas, kursi taman, papan nama tanaman, lampu taman, sarana bermain anak dan parkir kendaraan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 80 ayat (2) huruf c yang berupa hutan kota diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan menanam tanaman, kegiatan rekreasi dan olah raga, pembangunan fasilitas rekreasi, bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik dan kolam retensi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang disebut sebagaimana huruf a dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan hutan kota sebagai kawasan lindung kota; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan kota.
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 1 (satu); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen.
 - e. kegiatan pengembangan hutan kota dengan tetap menjaga keanekaragaman hayati serta fungsinya sebagai kawasan lindung kota.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 80 ayat (2) huruf c yang berada di pulau jalan dan median jalan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan menanam tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, bangunan penunjang sistem prasarana kota (misalnya tiang pancang dan pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api), pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik dan pipa gas, kabel telepon, dan pipa air minum selama tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH jalur hijau dan pulau jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 80 ayat (2) huruf c yang berada di sempadan rel kereta api diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan menanam tanaman, pembangunan untuk prasarana dan sarana kegiatan penunjang kawasan lingkungan kerja sistem perkeretaapian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, penempatan saluran drainase, dan gardu listrik serta utilitas kota yang tidak mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;

- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 80 ayat (2) huruf c yang berada di sempadan sungai dan/atau situ, sebagaimana diatur dalam Pasal 82.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 80 ayat (2) huruf c yang berada di sempadan jalur pipa gas diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan menanam tanaman, bangunan terkait keperluan pengelola pipa gas beserta fasilitas kelengkapannya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pertanian, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, perparkiran, penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan gas;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan gas.
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen;
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 80 ayat (2) huruf c yang berupa jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan menanam tanaman, pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemakaman, pertanian, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, perparkiran, penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen;
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 80 ayat (2) huruf c yang berupa taman pemakaman diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan pemakaman beserta fasilitas pelengkapannya, bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik dan kegiatan menanam tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, pembangunan utilitas dan fasilitas umum dengan syarat tidak mengganggu fungsi pemakaman; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi pemakaman.
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 4. Ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan pengelola makam.

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 80 ayat (2) huruf c yang berupa lapangan olah raga milik pemerintah diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan pembangunan fasilitas olahraga beserta kelengkapannya, bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik dan kegiatan menanam tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penempatan papan reklame/pengumuman secara terbatas, pembangunan utilitas dan fasilitas umum dengan syarat tidak mengganggu fungsi lapangan olahraga; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi lapangan olahraga
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen;
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 80 ayat (2) huruf c yang berada di halaman perkantoran milik pemerintah diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan menanam tanaman, pembangunan kolam retensi untuk pengendalian air larian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penempatan papan pengumuman secara terbatas, pembangunan utilitas dan fasilitas umum dengan syarat tidak mengganggu fungsi RTH; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen.

- (11) Lokasi yang ditetapkan sebagai rencana ruang terbuka hijau hanya dapat dilaksanakan kegiatan pembangunan di lahan dengan luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi) dan berlaku efektif kavling sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan pariwisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi/arsitektural tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi; dan/atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat; dan
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 45 (empat puluh lima) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 4 (empat); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 25 (dua puluh lima) persen.
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana parkir, sarana kuliner, dan sarana transportasi umum.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana untuk meminimalkan akibat bencana dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan permukiman dan fasilitas umum lainnya secara terbatas dengan syarat memperhatikan keselamatan serta kegiatan pembangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 4 (empat); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen.
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan petunjuk arah jalur evakuasi, lapangan tempat berkumpul, dan papan informasi.

Pasal 86

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf f merupakan kawasan Tahura yang berfungsi sebagai hutan konservasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan *plasmanutfah*, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, dan pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang disebut sebagaimana huruf a dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan hutan kota sebagai hutan konservasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan konservasi.
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 1 (satu); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a meliputi perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang dan perumahan kepadatan rendah.
- (2) Ketentuan umum peraturan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan, RTH, perdagangan dan jasa skala lokal, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perumahan kepadatan tinggi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan, industri kecil dan mikro dengan luas ruang maksimum 100 (seratus) meter persegi dan tidak merupakan industri polutif serta sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perumahan;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 6 (enam);
 3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 4. zona permukiman dengan kepadatan tinggi adalah untuk pembangunan perumahan dengan luas minimum kavling sebesar 120 (seratus dua puluh) meter persegi.
 - e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan terdiri dari sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan *cyber city* meliputi:
 1. sarana-sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan, RTH berupa taman, tempat bermain dan berolahraga; RTNH berupa plasa, tempat berkumpul warga, pelayanan pemerintahan; dan
 2. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan transportasi lokal.
 - f. ketentuan umum prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan.
- (3) Ketentuan umum peraturan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan, RTH, perdagangan dan jasa skala lokal, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perumahan kepadatan sedang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan, industri kecil dan mikro dengan luas bangunan maksimum 100 (seratus) meter persegi dan tidak merupakan industri polutif serta sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perumahan;
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 6 (enam);
 - 3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
 - 4. zona permukiman dengan kepadatan sedang adalah untuk pembangunan perumahan dengan luas minimum kavling sebesar 120 (seratus dua puluh) meter persegi; dan
 - 5. KDB paling tinggi 35% untuk peruntukan ruang perumahan pada lahan yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.
- e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan terdiri dari sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan *cyber city* meliputi:
 - 1. sarana-sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan, RTH berupa taman, tempat bermain dan berolahraga; RTNH berupa plasa, tempat berkumpul warga, pelayanan pemerintahan; dan
 - 2. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan transportasi lokal, dan jaringan jalan pejalan kaki.

- f. ketentuan umum prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan.
- (4) Ketentuan umum peraturan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan, RTH, perdagangan dan jasa skala lokal, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perumahan kepadatan rendah kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan, industri kecil dan mikro dengan luas bangunan maksimum 100 (seratus) meter persegi dan tidak merupakan industri polutif serta sesuai dengan penetapan KDB, KLB, dan KDH yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perumahan;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 45 (empat puluh lima) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 4 (empat) persen;
 - 3. KDH paling rendah sebesar 25 (dua puluh lima) persen; dan
 - 4. zona permukiman dengan kepadatan rendah adalah untuk pembangunan perumahan dengan luas minimum kavling sebesar 120 (seratus dua puluh) meter persegi;

- e. ketentuan umum sarana dan prasarana minimum yang disediakan terdiri dari sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan *cyber city* meliputi:
 - 1. sarana-sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan, RTH berupa taman, tempat bermain dan berolahraga; RTNH berupa plasa, tempat berkumpul warga, pelayanan pemerintahan; dan
 - 2. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan transportasi lokal, dan jaringan jalan pejalan kaki.
- f. ketentuan umum prasarana dan sarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana minimal permukiman mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perdagangan, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi, kuliner Indonesia, jasa kemasyarakatan serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung pada jalan nasional meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, pada jalan provinsi meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan skala kota, pada jalan kota meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, skala kota dan lokal seperti rumah susun, apartemen, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rekreasi, sarana olah raga, kegiatan perdagangan selain kuliner Indonesia, dan penggunaan campuran (*mixed used*) sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling rendah sebesar 60 (enam puluh) persen dan paling tinggi sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen;
 - 2. KLB paling rendah sebesar 6 (enam) dan paling tinggi sebesar 8 (delapan); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 15 (lima belas) persen;
 - 4. KDB paling tinggi sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dan KLB paling tinggi sebesar 8 (delapan) hanya diperuntukkan di PPK pada ruas Jalan Margonda Raya, di Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Raya Transyogi, Jalan Cinere Raya, Kawasan strategis SNADA dan Jalan Raya Parung-Ciputat dengan syarat daya dukung lingkungan memadai serta memiliki akses jalan masuk langsung dari jalan tersebut.
- e. ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi:
 - 1. sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas. Prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, ruang menyusui (*nursing room*), sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan; dan
 - 2. perdagangan dan jasa skala kota dan regional menyediakan ruang khusus untuk kegiatan sektor informal.

3. kegiatan perdagangan kuliner Indonesia dapat berada pada setiap kelas jalan. Selain kuliner Indonesia, lokasi perdagangan/usahanya tidak dapat berdiri sendiri.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan dan swasta, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 6 (enam); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
- e. ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi orang dengan keterbatasan kemampuan.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf d, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang mencemari lingkungan, banyak menggunakan air tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 6 (enam); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
- e. ketentuan umum sarana dan prasarana yang yang disediakan meliputi prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air minum, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat pemasaran produksi, sarana peribadatan, sarana kesehatan, dan akses yang terintegrasi dengan kawasan wisata dan sentra produksi lainnya.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf e, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata adalah kegiatan hunian, jasa pelayanan bisnis, jasa percetakan, fotografi dan komunikasi sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata alam selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 50 (lima puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 4 (empat); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen;
- e. ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi telekomunikasi, listrik, air minum, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan, persewaan kendaraan, tempat penukaran uang, gedung promosi dan informasi, perhotelan, kuliner, toko-toko souvenir, sarana kesehatan, persewaan kendaraan, dan tempat penjualan tiket, dan memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal/stasiun.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf f, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, tempat bermain dan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monumen, evakuasi bencana dan *landmark*;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen;
- e. ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi pagar pembatas, kursi taman, papan nama tanaman, dan lampu taman.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf g, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana evakuasi bencana, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang keselamatan orang dan menunjang kegiatan operasionalisasi evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan evakuasi bencana sesuai dengan KDB yang ditetapkan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
- d. ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi tersedianya tempat berkumpul, tersedianya sarana ibadah sementara, sarana MCK sementara, sarana kesehatan, dapur umum, dan tenda pengungsian.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf h, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf i, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk zona pelayanan umum.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rumah potong hewan, kegiatan pengolahan hasil peternakan, dan kegiatan perumahan sesuai dengan ketentuan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah untuk penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 30 (tiga puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua);

3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 4. Penyediaan *buffer area* untuk pengembangan rumah potong hewan maupun rumah potong unggas yang berbatasan dengan kawasan permukiman.
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan saluran irigasi untuk pertanian beririgasi teknis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan perikanan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang perikanan, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perumahan sesuai dengan ketentuan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kegiatan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk zona pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, prasarana dan sarana peribadatan, prasarana dan sarana olahraga, penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan pelayanan umum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga sesuai dengan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kota

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kota Kawasan Margonda yang merupakan pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan regional diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan, perdagangan dan jasa skala kota dan regional, RTH, kegiatan pariwisata buatan, kegiatan perkantoran, dan RTNH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rumah susun atau apartemen, rumah toko atau rumah kantor, sektor informal, ruang evakuasi bencana, industri kecil kreatif, pelayanan umum, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri, bengkel alat berat, dan kegiatan yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kota Kawasan Bedahan yang merupakan Sentra Agroindustri untuk pengembangan agrobisnis berupa buah-buahan, tanaman hias dan ikan hias diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian hortikultura, perikanan, tanaman hias, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu pengembangan kegiatan agrobisnis; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kota Kawasan Meruyung yang merupakan Kawasan Wisata Religi diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, perdagangan dan jasa skala kota dan regional, perumahan kepadatan rendah dan RTNH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata adalah kegiatan jasa pelayanan, sektor informal, dan industri kecil dan mikro (bukan polutan); dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 50 (lima puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 4 (empat); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen;

- e. ketentuan umum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi prasarana dan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat penjualan produk UMKM, sarana peribadatan dan sarana kesehatan, persewaan kendaraan, tempat penukaran uang, gedung promosi dan informasi, perhotelan, kuliner, toko-toko souvenir, sarana kesehatan, persewaan kendaraan, dan tempat penjualan tiket, dan memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal/stasiun.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kota SNADA yang merupakan zona perdagangan, jasa, pendidikan, olahraga terpadu diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan, perdagangan dan jasa, RTH, kawasan pendidikan terpadu, kegiatan sosial dan budaya, dan RTNH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perumahan kepadatan sedang, sektor informal, pelayanan umum, dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu kenyamanan serta menimbulkan pencemaran.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kota Kawasan Depok Lama yang merupakan kawasan cagar budaya diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan pariwisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi/arsitektural tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi; dan/atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 45 (empat puluh lima) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 4 (empat); dan
 - 3. KDH paling rendah sebesar 25 (dua puluh lima) persen.
- e. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum meliputi sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana parkir, sarana kuliner, dan sarana transportasi umum.
- f. kawasan cagar budaya diperkenankan mengubah fisik benda cagar budaya dengan bahan semi permanen.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kota *Civic Center* yang merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional, kegiatan sosial dan budaya, fasilitas olahraga, sarana penunjang fasilitas peribadatan, pariwisata, RTNH, dan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perumahan, industri besar, perkantoran, dan pelayanan umum; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kota Tahura yang merupakan hutan konservasi diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi, koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, dan pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang disebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan hutan kota sebagai kawasan lindung kota; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan kota.
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1 (satu); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen;
- e. kegiatan pengembangan Tahura sebagai kawasan strategis maupun pariwisata dengan tetap menjaga keanekaragaman hayati serta fungsinya sebagai kawasan lindung kota. Diarahkan untuk pengembangan wisata edukasi.

Pasal 103

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kota Situ Bojongsari yang merupakan kawasan situ diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar situ untuk RTH, kegiatan pariwisata, dan penelitian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar situ sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di kawasan sekitar situ; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua);
 3. KDH paling rendah sebesar 80 (delapan puluh) persen; dan
 4. batas sempadan situ ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- e. ketentuan umum minimum sarana dan prasarana yang disediakan meliputi pagar pembatas, papan peringatan kawasan situ, dan tersedianya pos pemantau situ.

Pasal 104

- (1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) huruf b dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD Kota.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 105

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b didasarkan pada prinsip penerapan perizinan:
- a. kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin; dan
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta sesuai standar administrasi.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:
- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. melindungi kepentingan umum.

Pasal 106

- (1) Izin pemanfaatan ruang pembangunan kawasan dikelompokkan atas 6 (enam) jenis, meliputi:
- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin lingkungan;
 - d. izin pemanfaatan ruang (IPR);
 - e. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - f. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kota, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.

- (3) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin pemanfaatan ruang, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- (5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
- (6) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tanah yang akan diperoleh untuk melaksanakan rencana penanaman modal lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian dengan masa berlaku 2 (dua) tahun;
 - b. tanah yang akan diperoleh untuk melaksanakan rencana penanaman modal lebih dari 1 (satu) hektar untuk usaha bukan pertanian berlaku 2 (dua) tahun;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- (8) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- (9) Izin lingkungan merupakan dasar permohonan izin pemanfaatan ruang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan akan ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- (11) Izin pemanfaatan ruang (IPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan izin yang diberikan kepada orang perorangan atau badan untuk melakukan aktifitas pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (12) IPR merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.
- (13) IPR berlaku selama lima tahun sejak diterbitkan.

- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai IPR akan ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- (15) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis, dan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai IMB akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (17) Izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah ketentuan izin usaha dan pengembangan sektoral lainnya yang yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.
- (18) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha dan pengembangan sektoral lainnya akan ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- (19) Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah meliputi:
 - a. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari Pemerintah Kota yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal;
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, harus memiliki izin dari Pemerintah Kota; dan
 - c. setiap permohonan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah harus melalui pengkajian mendalam untuk menjamin bahwa manfaatnya jauh lebih besar dari kerugiannya bagi semua pihak terkait sebelum dapat diberikan izin.
- (20) Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 107

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 108

- (1) Insentif yang diberikan berupa imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) meliputi:
 - a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan dalam wilayah kota dan unsur pemerintah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi daerah;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - g. kemudahan perizinan.

- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah kelurahan dalam wilayah kota dan unsur pemerintah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pemberian penghargaan.
- (5) Kemudahan perijinan dapat diberikan kepada badan hukum/perusahaan yang memanfaatkan ruang untuk tujuan penyediaan perumahan untuk MBR.

Pasal 109

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (3) meliputi:
- a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan dalam wilayah kota dan unsur pemerintah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (3) Disinsentif berupa teguran tertulis diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan dalam wilayah kota dan unsur pemerintah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 110

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Paragraf 2

Sanksi Administratif

Pasal 112

- (1) Pelanggaran di bidang penataan ruang yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 113

Pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 114

Pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 115

Pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. melanggar batas sempadan dan jarak antara bangunan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;

- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang; dan/atau
- g. tidak memenuhi ketentuan prasarana dan sarana minimum sesuai dengan peraturan zonasi.

Pasal 116

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 117

Sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

Pasal 118

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 119

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 118;
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b.

Pasal 120

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 118;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b.

Pasal 121

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 118;
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b.

Pasal 122

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 118;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf f dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 118;
- b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnnya; dan

- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf g dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 118;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
- c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf h dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 118;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

Pasal 126

Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c, Pemerintah Kota dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Kota atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 127

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 126.
- (2) Penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada besar dan kecilnya dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran yang ditimbulkan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Paragraf 3

Sanksi Pidana

Pasal 128

- (1) Pelanggaran di bidang penataan ruang yang dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau mengakibatkan kematian orang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau mengakibatkan kematian orang;

- d. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan/atau
 - e. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Paragraf 4

Pelaksanaan Penerapan Sanksi

Pasal 129

Pelaksanaan penerapan sanksi dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 130

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 131

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a berupa:

- a. memberi masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 132

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 134

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Walikota.

Pasal 135

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 137

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerja sama antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (3) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 138

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Depok adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kota yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kota Depok ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi alih fungsi lahan dari jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang berdampak besar terhadap lingkungan menjadi kegiatan pemanfaatan ruang yang berdampak lebih kecil, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Depok dilengkapi dengan Dokumen RTRW dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 139

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan rencana pola ruang dan pengaturan zonasi serta belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlaku ijinnya dengan ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan telah melakukan kegiatannya maka semua izin yang sudah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku dengan tidak memperluas bangunan dan atau lahan usahanya;

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh ijin yang akan diajukan dan/atau masih dalam proses penerbitan ijin wajib mengacu atau dengan tidak melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 16 Maret 2015
WALIKOTA DEPOK,
TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 16 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

Hj. ETY SURYAHATI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 1
(NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT: 36/2015)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005